

**PENGUNAAN ALAT TIMBANG DI KALANGAN PEDAGANG
PENGUMPUL HASIL BUMI DI KECAMATAN PEUDADA DALAM
PERSPEKTIF *MA'QŪD 'ALAIH* DALAM JUAL BELI**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:
MAHYA AL-IZZAH
Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah
NIM: 140 102 108

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2018 M/1439 H

**PENGUNAAN ALAT TIMBANG DI KALANGAN
PEDAGANG PENGUMPUL HASIL BUMI DI KECAMATAN
PEUDADA DALAM PERSPEKTIF *MA'QUD 'ALAIH* DALAM
JUAL BELI**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh :

MAHYA AL- IZZAH
Mahasiswi Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
Nim: 140102108

Disetujui Untuk Diuji/ Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I



Dr. Muhammad Maulana, M.Ag
NIP. 197204261997031002

Pembimbing II



Dra. Rukiah M. Ali, M.Ag
NIP.195307171990032001

PENGUNAAN ALAT TIMBANG DI KALANGAN
PEDAGANG PENGUMPUL HASIL BUMI DI KECAMATAN
PEUDADA DALAM PERSPEKTIF *MA'QUD 'ALAIH* DALAM
JUAL BELI

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

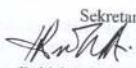
Pada Hari/Tanggal:

Jum'at, 03 Agustus 2018 M
21 Dzulqa'idah 1439 H

di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

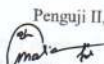
Ketua,

Dr. Khairun S. Ag., M. Ag.
NIP: 197312242000032001

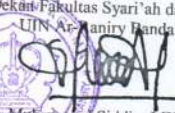
Sekretaris,

Dra. Rukiah M. Ali, M. Ag.
NIP: 195307171990032001

Penguji I,

Dr. Muhammad Yusran Hadi, Lc., MA
NIP: 197802192003121004

Penguji II,

Azka Amalia Jihad, S.Hi., M.E.I
NIP: 199102172018032001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Muhammad Siddiq, MH, Ph.D
NIP: 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. / Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Tang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Mahya Al-Izzah
NIM : 140102108
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 1 Agustus 2018
Yang Menyatakan



(Signature)
(Mahya Al-Izzah)

ABSTRAK

Nama: : Mahya Al Izzah
Nim : 140102108
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Penggunaan Alat Timbang Di Kalangan Pedagang
Pengumpul Hasil Bumi Di Kecamatan Peudada
Dalam Perspektif *Ma'qūd 'Alaih* Dalam Jual Beli
Tanggal Sidang : 03 Agustus 2018
Tebal Skripsi : 77 Halaman
Pembimbing I : Dr. Muhammad Maulana, M.Ag
Pembimbing II : Dra. Rukiah M. Ali, M.Ag

Kata kunci: *Alat Timbang, Ma'qūd 'Alaih, Jual Beli*

Dalam transaksi jual beli, alat timbang menjadi instrumen penting yang wajib dimiliki oleh para pedagang khususnya yang menjual barang-barang yang harus ditimbang. Para pedagang pengumpul hasil bumi di Kecamatan Peudada umumnya menggunakan alat timbangan sentisimal dalam bertransaksi jual beli hasil bumi. Alat timbang yang digunakan tersebut harus terkalibrasi dan memenuhi standar yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan. Namun mayoritas dari pedagang pengumpul hasil bumi di Kecamatan Peudada masih menggunakan alat timbang yang tidak layak pakai, alat timbang yang tidak pernah ditera serta ditera ulang. Kondisi ini mengakibatkan barang yang ditawarkan dan dibeli serta dibayar oleh pihak pembeli tidak sesuai dengan barang yang seharusnya diterima serta harga yang akan dibayar kepada penjual. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah, pertama: Bagaimana penggunaan alat timbang di kalangan pedagang pengumpul hasil bumi di Kecamatan Peudada. Kedua: Mengapa terjadi penyalahgunaan alat timbang di kalangan pedagang pengumpul hasil bumi di Kecamatan Peudada. Ketiga: Bagaimana keabsahan alat timbang yang digunakan pedagang pengumpul hasil bumi di Kecamatan Peudada dalam perspektif *ma'qūd 'alaih*. Penulisan skripsi ini menggunakan metode deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara, observasi, dan kuisioner. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa mayoritas alat timbang yang digunakan oleh pedagang pengumpul hasil bumi di Kecamatan Peudada tidak memenuhi kualifikasi ketentuan hukum yang ditetapkan dalam undang-undang positif. Penyebab terjadinya penyalahgunaan alat timbang di kalangan pedagang pengumpul hasil bumi di Kecamatan Peudada dikarenakan ketidakpahaman mereka terhadap ketentuan kalibrasi alat timbang baru dan tera ulang alat timbang lama yang digunakan dalam tempo waktu tertentu. Dalam hukum Islam, penimbangan objek transaksi dengan alat timbang yang tidak akurat mengakibatkan hasil penimbangannya tidak sepadan dengan harga yang dibayar oleh pihak pembeli, sehingga tidak *balance* antara kuantitas barang yang diserahkan oleh pihak penjual dengan harga yang diterimanya. Kondisi ini menyebabkan terjadinya *fasid* dan transaksi jual beli tersebut hukumnya tidak sah atau batal.

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas anugerah dan nikmat yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Penggunaan Alat Timbang di Kalangan Pedagang Pengumpul Hasil Bumi di Kecamatan Peudada dalam Perspektif *Ma’qūd ‘Alaih* dalam Jual Beli”** dengan baik dan benar.

Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta para sahabat, tabi’in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membawa cahaya kebenaran yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan mengajarkan manusia tentang etika dan akhlakul karimah sehingga manusia dapat hidup berdampingan secara dinamis dan tentram.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis turut menyampaikan ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Maulana, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing I beserta Ibu Dra. Rukiah M. Ali, M.Ag selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Bapak Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
3. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si dan kepada seluruh dosen yang ada di prodi HES yang telah banyak membantu.
4. Kepada Bapak Dr. Muhammad Yusran Hadi, Lc., MA selaku Penasehat Akademik.
5. Seluruh Staf pengajar dan pegawai di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
6. Kepada kepala perpustakaan Fakultas Syari’ah dan Hukum serta seluruh karyawannya, kepala perpustakaan UIN Ar-Raniry beserta seluruh karyawannya dan kepala perpustakaan wilayah beserta seluruh karyawan yang

telah memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan rujukan dalam penulisan skripsi ini.

7. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga kepada Ayahanda tercinta Munawar dan Ibunda tercinta Maryana yang telah membesarkan ananda dengan penuh kasih sayang, yang tak pernah lelah dalam membimbing serta tak pernah lelah memberikan dukungan sehingga ananda mampu menyelesaikan studi ini hingga jenjang sarjana, kepada adik-adik kakak yang sangat kakak sayangi Nuril Al-Izzah, Nasywa Al-Izzah, Munzaril Al-Muammar, Muzammil Al-Mubaraqdan kepada sanak-sanak saudara lainnya yang memberikan semangat dan do'a dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Terima kasih kepada sahabat tercinta dan seperjuangan Nurul Asmayani, Zulfahnur Safitri, Ova Uswatun Nadia, Mutia Farlina dan Oktavi Maulizar yang selalu memberi dukungan dan semangat dalam perjalanan menyelesaikan skripsi ini.
9. Terima kasih kepada alumni SMAN Modal Bangsa khususnya Genofight yang telah memberikan semangat kepada saya, juga kepada sahabat seperjuangan HES'14 dan HES'13 khususnya unit 7 yang telah sama-sama berjuang melewati setiap tahapan ujian yang ada di kampus.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini.

Di akhir penulisan ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat terutama kepada penulis sendiri dan kepada yang membutuhkan. Maka kepada Allah SWT jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan. Amin.

Banda Aceh, 18 Juli 2018

(MAHYA AL IZZAH)

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543 b/U/1987 tentang Transliterasi Huruf Arab ke dalam Huruf Latin.

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	هـ	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ی	Y
15	ض	Ḍ			

2. Konsonan

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (*monoftong*) dan vokal rangkap (*diftong*). Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf.

Contoh vokal tunggal : كَسَرَ ditulis *kasara*

جَعَلَ ditulis *ja'ala*

Contoh vokal rangkap :

a. *Fathah* + yā' tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *ai* (أَي).

Contoh: كَيْفَ ditulis *kaifa*

b. *Fathah* + wāwu mati ditulis *au* (او).

Contoh: هَوَلَ ditulis *hau-la*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang di dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda. Vokal panjang ditulis, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
ا...َ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i>	Ā
ي...َ	Atau <i>fathah</i> dan <i>ya</i>	
ي...ِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
و...ُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh : قَالَ ditulis *qāla*
قِيلَ ditulis *qīla*
يَقُولُ ditulis *yaqūlu*

4. *Ta marbutah*

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu : *ta' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah (t), sedangkan *ta' marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *rauḍah al-atfāl*
رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *rauḍatul atfā*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang yang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut bukan bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh Tasauf, bukan tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR ISI.....	xii
 BAB SATU: PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Penjelasan Istilah.....	8
1.5. Kajian Pustaka.....	11
1.6. Metodologi Penelitian	13
1.7. Sistematika Pembahasan	20
 BAB DUA: KONSEP <i>MA'QŪD 'ALAIH</i> DALAM TRANSAKSI JUAL BELI	
2.1. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Ma'qūd 'Alaih</i>	22
2.2. Perspektif Fuqaha terhadap Syarat <i>Ma'qūd 'Alaih</i> dalam Transaksi Jual Beli	29
2.3. Pandangan Ulama Fiqh terhadap <i>Ma'qūd 'Alaih</i> dalam Transaksi Jual Beli	41
2.4. Imbangan antara Harga dan Kuantitas Barang pada Transaksi Jual Beli	46
 BAB TIGA : LEGALITAS PENGGUNAAN ALAT TIMBANG DI KALANGAN PEDAGANG PENGUMPUL HASIL BUMI DI KECAMATAN PEUDADA DALAM PERSPEKTIF <i>MA'QŪD 'ALAIH</i>	
3.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	50
3.2. Penggunaan Alat Timbang di Kalangan Pedagang Pengumpul Hasil Bumi di Kecamatan Peudada	54
3.3. Pendapat Pedagang Tentang Kalibrasi Alat Timbang dan Urgensinya	58
3.4. Keabsahan Alat Timbang yang digunakan Pedagang Pengumpul Hasil Bumi di Kecamatan Peudada dalam Perspektif <i>Ma'qūd 'Alaih</i>	68
 BAB EMPAT: PENUTUP	

4.1. Kesimpulan	72
4.2. Saran.....	74
DAFTAR KEPUSTAKAAN	76
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Bobot Nilai Kuisioner.....	17
Tabel 1.2	Presentase Nilai Kuisioner	17
Tabel 3.1	Luas Kecamatan Peudada Menurut <i>Gampong</i> dan Penggunaan Lahan	51
Tabel 3.2	Pedagang Pengumpul di Kecamatan Peudada tentang Keakuratan Alat Timbang yang Digunakan	61
Tabel 3.3	Pemahaman Pedagang Pengumpul di Kecamatan Peudada terhadap Peneraan Alat Timbang secara Berkala agar Akurat.....	62
Tabel 3.4	Kewajiban Pedagang Pengumpul di Kecamatan Peudada untuk Menera dan Menera Ulang Alat Timbang.....	63
Tabel 3.5	Pemahaman Pedagang terhadap Konsekuensi Menggunakan Alat Timbang yang Tidak Ditera Ulang.....	65
Tabel 3.6	Persepsi Pedagang Pengumpul terhadap Informasi Peneraan Ulang Alat Timbang yang Didapatkan dari Pihak Kecamatan	66

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1 : Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
- LAMPIRAN 2 : Surat Permohonan Kesiediaan Memberi Data
- LAMPIRAN 3 : Pedoman Wawancara
- LAMPIRAN 4 : Biodata Informan
- LAMPIRAN 5 : Lembaran Kuisisioner
- LAMPIRAN 6 : Hasil Observasi Alat Timbang di Kecamatan Peudada
- LAMPIRAN 7 : Daftar Riwayat Hidup

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Transaksi jual beli harus dilakukan dengan memenuhi semua rukun dan syaratnya. Salah satu rukun jual beli adalah objek jual beli (*ma'qūd 'alaih*) baik berupa barang maupun harga. Untuk melengkapi keabsahan jual beli, *ma'qūd 'alaih* harus memenuhi syarat-syaratnya. Salah satu syarat barang yang menjadi objek jual beli adalah barang harus diketahui oleh kedua belah pihak yang bertransaksi baik dari segi jenis, jumlah, sifat, berat, takaran, atau ukuran-ukuran yang lainnya.¹

Apabila barang dan nilai harga atau salah satunya tidak diketahui, maka jual beli dianggap tidak sah, karena mengandung unsur penipuan. Syarat barang diketahui, cukup dengan mengetahui keberadaan barang tersebut sekalipun tanpa mengetahui jumlahnya, seperti pada transaksi berdasarkan taksiran atau perkiraan. Untuk barang *zimmah* (barang yang dihitung dan ditimbang), maka jumlah dan sifat-sifatnya harus diketahui oleh kedua belah pihak, demikian juga harganya harus diketahui, baik itu sifat, nilai pembayaran, jumlah maupun massanya.²

Imam Ar-Rafi' berpendapat bahwa tidak sah akad jual beli apabila jumlah, objek, dan harga jual yang ditransaksikan tidak diketahui. Oleh karena itu, harus diketahui jumlahnya secara pasti, baik berupa takaran, timbangan, maupun

¹Wahbah al-zuhaili, *Al- Fiqh al-Islami wa- Adillatuhu*, Jilid IV, (Syria, Damaskus: Dar El Fikr, 2002), Cet. IV, hlm. 360-405.

²Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid IV, (Jakarta: Pena Pundi Askara, 2006), Cet.1, hlm.131.

panjangnya, dan kemudian ditentukan harga sehingga akad jual beli tersebut sah secara syar'i.³ Menurut Ibnu Hajar dalam kitab *al-Fathul Baari*, apabila dalam melakukan jual beli suatu barang yang harus ditakar atau ditimbang, maka pihak penjual dan pembeli wajib menyebutkan takaran atau timbangan secara jelas, dan bila barang yang dijual tersebut bukan pada sesuatu yang ditakar atau ditimbang maka wajib disebutkan jumlah yang jelas.⁴

Penyebutan takaran atau timbangan dalam transaksi jual beli suatu objek harus dilakukan secara tepat karena merupakan bentuk kejelasan terhadap suatu objek transaksi. Takaran dan timbangan tersebut merupakan satuan yang akan dibayar oleh pihak pembeli. Dengan demikian setiap barang yang dibeli akan jelas takaran dan timbangannya sesuai dengan harga yang akan dibayar setelah negosiasi dilakukan.

Untuk menunjukkan keseimbangan antara barang yang dibeli dengan harga yang harus dibayar pada penimbangan dan penakarannya juga harus menggunakan alat timbang yang baik. Penggunaan alat takaran dan timbangan mesti memenuhi derajat akurasi. Oleh karena itu mayoritas ulama berpendapat bahwa untuk mendapatkan takaran dan timbangan yang adil dan seimbang harus menggunakan timbangan dan takaran yang tidak rusak dan memiliki ketelitian yang tinggi sehingga dapat dipastikan konstruksinya terjamin.⁵

³Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), Cet.1, hlm. 58.

⁴Abdul Qadir Syaibah al-Hamd, *Fiqhul Islam Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Darul Haq, 2007), Cet.1, hlm. 240.

⁵Muhammad Maulana, "Penteraan Alat Metrologi Legal dalam Transaksi Perdagangan di Banda Aceh (Suatu Penelitian tentang Penerapan UU Nomor 2 Tahun 1981 dan Hukum Islam)" (Penelitian tidak dipublikasi), Banda Aceh, 2007, hlm. 17.

Dalam hal ini dapat dipahami bahwa timbangan yang benar adalah timbangan yang pengukuran massa tidak cacat apalagi ada kesalahan. Timbangan tersebut dalam proses pembuatannya dibuat seteliti mungkin dengan bahan yang terjamin. Setelah penggunaan dalam transaksi jual beli, secara berkala alat timbang harus diperiksa dan dievaluasi akurasi dengan peneraan yang dilakukan secara disiplin untuk menimbang yang sesuai sehingga membutuhkan kalibrasi.

Islam memerintahkan keseimbangan dalam takaran dan timbangan terhadap setiap transaksi yang dilakukan baik dalam akad jual beli maupun akad-akad lainnya. Banyak barang yang diperjualbelikan sekarang membutuhkan penimbangan yang akurat seperti pada transaksi sembako atau bahan bangunan dan berbagai barang lainnya diperjualbelikan berdasarkan berat dan ukuran tertentu.

Dengan demikian mutlak harus ada kejelasan pihak penjual dalam melakukan penimbangan terhadap objek jual beli ditimbang menggunakan alat timbang yang legal dan sah, untuk mendapatkan keakuratan jumlah barang yang dibeli sesuai dengan standar pengukuran jumlah barang. Hal ini dilakukan untuk menjamin ukuran atau padanan dari barang yang dibeli dengan harga yang harus dibayar oleh pembeli. Bila hal ini tidak terpenuhi maka serah terima barang di antara para pihak yang berakad tidak terpenuhi ukuran yang tepat sesuai yang dimaksudkan oleh pihak pembeli. Hal Ini seperti jual beli yang dipraktekkan oleh pedagang pengumpul hasil bumi dengan petani di Kecamatan Peudada.

Di Kecamatan Peudada, umumnya para penduduk berprofesi sebagai petani dengan cara berkebun. Sumber mata pencaharian masyarakat dari hasil pertanian yakni berupa coklat, kelapa Sawit, karet, kelapa, kapas, pinang, pala, cengkeh yang tersebar di hampir seluruh Kecamatan Peudada terutama di wilayah pedalamannya. Semua hasil komoditas memberikan penghasilan bagi para petani, karena biasanya komoditas ini memiliki prospek harga pasar yang baik bahkan sering dipengaruhi oleh harga komoditas tersebut di pasar internasional. Petani di Kecamatan Peudada mampu menghasilkan kualitas panen yang baik, rata-rata menghasilkan puluhan ton perhektar dalam sekali panen. Hal ini didukung oleh kondisi geografis Kecamatan Peudada yang cocok untuk tanaman palawija dan tanaman keras lainnya.⁶

Hasil panen kebun berupa komoditas hasil bumi umumnya dijual oleh petani kepada pedagang yang memang berprofesi sebagai pengumpul hasil bumi yang menetap di kawasan tersebut. Pedagang pengumpul yang menjual kembali hasil panen kepada pedagang musiman. Pedagang musiman adalah pedagang yang hanya berdagang dan menjual dagangannya di saat-saat tertentu saja. Pedagang ini datang ke kawasan Peudada untuk membeli hasil panen dari pedagang pengumpul dan biasanya membeli dalam jumlah yang besar.⁷

Transaksi perdagangan hasil bumi di Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen dalam *circle* sebagaimana telah dijelaskan di atas selalu menggunakan alat timbang karena sangat praktis untuk mengetahui berat dari komoditas yang diperjualbelikan. Penggunaan alat timbang sebagai alat pengukur akurasi berat

⁶Hasil wawancara dengan Munawar, mantan Camat Peudada periode 2008-2013 di Meunasah Tambo Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen pada tanggal 11 Mei 2017.

⁷Hasil observasi di Kecamatan Peudada pada tanggal 12 Mei 2017.

dan juga alat penentu padanan dari harga yang dibayarkan oleh pedagang pengumpul kepada petani. Transaksi jual beli yang dilakukan oleh para pedagang pengumpul hasil bumi di Kecamatan Peudada biasanya menggunakan timbangan sentisimal. Timbangan ini dinamai alat timbang sentisimal (seperseratus) karena mempunyai perbandingan antara anak timbangan yang diletakkan di piring anak timbangan dengan barang/muatan yang ditimbang besarnya 1:100, artinya apabila meletakkan anak timbangan pada piringan anak timbangan seberat atau sebanyak 1 kg, maka dalam keadaan setimbang barang atau muatan yang ada pada piring muatan beratnya sama dengan 100 kg.⁸

Pada umumnya timbangan ini ditempatkan di bawah atau di atas tanah, dan bukan di atas meja, karena mampu menghasilkan penimbangan hingga 500 kg atau lebih. Pada gandar utama diberi skala dan dilengkapi dengan bobot insut. Kapasitas pada gandar utama ini 25 kg atau 50 kg tergantung kapasitas maksimum menimbang (total) timbangan.⁹ Setelah penggunaan dalam transaksi jual beli secara berkala, timbangan sentisimal harus diperiksa dan dievaluasi akurasi dengan peneraan yang dilakukan secara disiplin oleh pemerintah hal ini dilakukan untuk menimbang yang sesuai sehingga dibutuhkan kalibrasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/M-DAG/PER/10/2016 tentang tanda tera sah tahun 2017 Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa masa pembubuhan dan/atau pemasangan tanda sah tahun 2017 dimulai pada tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017. Dapat

⁸Direktorat Metrologi Bandung, *Sebaiknya Anda Tahu: Menimbang dengan Menggunakan Neraca, Dacin, Timbangan Meja, Timbangan Bobot Insut, Timbangan Sentisimal*, (Bandung: Direktorat Metrologi, 2006), hlm. 8.

⁹Direktorat Metrologi Bandung, *Sebaiknya Anda Tahu....*, hlm. 8.

disimpulkan bahwa jangka waktu berlakunya tanda tera sah hanya 1 tahun. Dalam praktiknya, para pedagang pengumpul hasil bumi di Kecamatan Peudada menggunakan alat timbang yang telah kadaluwarsa masa teranya. Dari data awal yang penulis peroleh, umumnya alat timbang yang digunakan oleh pedagang pengumpul bertanda tera 2012. Bahkan sebagian lainnya menggunakan alat timbang yang bertanda tera 2011.¹⁰

Tindakan ini berlangsung terus menerus setiap panen, Para pihak yang bertransaksi tidak mengetahui bahwa timbangan yang digunakan tidak terstandarisasi. Maka transaksi yang demikian dapat digolongkan kepada transaksi yang *fasid* (rusak). Hal ini disebabkan tidak terpenuhi salah satu syarat dari objek jual beli (*ma'qūd 'alaih*) yaitu tentang keabsahan alat timbang yang digunakan.¹¹

Kewajiban untuk menera ulang atau mengecek keakuratan alat timbang sebagian besar tidak dipahami oleh para pedagang pengumpul di Kecamatan Peudada. Sehingga pihak pedagang beranggapan bahwa timbangan yang digunakan sudah standar. Hal ini disebabkan kurangnya informasi dan sosialisasi dari pihak pemerintah. Pihak pemerintah tidak pernah menginstruksikan kepada para pedagang pengumpul untuk membawa timbangannya ke tempat yang sudah ditentukan agar ditera ulang. Para pedagang juga tidak pernah ditegur, diperiksa, atau diawasi dari pihak pemerintah.¹²

Berdasarkan pertimbangan hal-hal diatas, maka diperlukan suatu penelitian terhadap penggunaan alat timbang dikalangan pedagang pengumpul hasil bumi di

¹⁰Hasil wawancara dengan Samsul dan Rizal, pedagang pengumpul hasil bumi, tanggal 13 Mei 2017 di Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen.

¹¹Hasil observasi di Kecamatan Peudada pada tanggal 13 Mei 2017.

¹²Hasil wawancara dengan Idris, pedagang pengumpul hasil bumi, tanggal 13 Mei 2017 di Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen.

Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen yang ditinjau menurut perspektif *ma'qūd 'alaih* dalam jual beli. Dengan demikian penulis berkeinginan mengangkat masalah tersebut melalui sebuah karya ilmiah yang berjudul **“Penggunaan Alat Timbang Di Kalangan Pedagang Pengumpul Hasil Bumi Di Kecamatan Peudada Dalam Perspektif *Ma'qūd 'Alaih* Dalam Jual Beli.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas, maka yang menjadi permasalahan untuk diteliti dengan rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana penggunaan alat timbang di kalangan pedagang pengumpul hasil bumi di Kecamatan Peudada ?
2. Mengapa terjadi penyalahgunaan alat timbang di kalangan pedagang pengumpul hasil bumi di Kecamatan Peudada ?
3. Bagaimana keabsahan alat timbang yang digunakan pedagang pengumpul hasil bumi di Kecamatan Peudada dalam perspektif *ma'qūd 'alaih* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang sudah diuraikan, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui penggunaan alat timbang di kalangan pedagang pengumpul hasil bumi di Kecamatan Peudada.
2. Untuk mengkaji praktek terjadinya penyalahgunaan alat timbang di kalangan pedagang pengumpul hasil bumi di Kecamatan Peudada.

3. Untuk menganalisis keabsahan alat timbang yang digunakan oleh pedagang pengumpul hasil bumi di Kecamatan Peudada dalam perspektif *ma'qūd 'alaih*.

1.4 Penjelasan Istilah

Agar lebih mudah memahami isi penelitian ini, maka sebelumnya penulis terlebih dahulu akan menjelaskan beberapa istilah penting yang terdapat pada judul skripsi ini, sehingga jelas definisinya dan dapat menghindarkan pembaca dari kesalahpahaman dalam memaknai judul skripsi ini. Adapun istilah-istilah yang akan dijelaskan tersebut yaitu:

1.4.1 Alat timbang

Alat timbang adalah alat yang digunakan untuk mengukur massa (berat) suatu barang atau benda.¹³ Dalam Undang-Undang Metrologi Legal disebutkan bahwa alat timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.¹⁴

1.4.2 Pedagang pengumpul hasil bumi

Arti kata pedagang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan. Sedangkan arti kata pengumpul adalah orang yang mengumpulkan.¹⁵ Secara terminologi, pedagang pengumpul adalah pedagang yang membeli hasil pertanian dari petani dan tengkulak, baik secara individual

¹³Taufiqul Hafizh, *Pelaksanaan Pengawasan Oleh UPTD Metrologi Terhadap alat UTTP dalam Transaksi Jual Beli Menurut Hukum Islam*, (Skripsi yang tidak dipublikasi), Prodi Syariah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry, 2013.

¹⁴Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, Pasal 1 huruf m.

¹⁵Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Media Pustaka Phoenix, 2010) Cet. 5, hlm. 166.

maupun secara langsung.¹⁶ Pedagang pengumpul hasil bumi merupakan badan atau orang pribadi yang kegiatan usahanya mengumpulkan hasil perkebunan dan pertanian dari petani dan menjual hasil-hasil tersebut kepada badan usaha industri dan/atau eksportir yang bergerak dalam sektor perkebunan dan pertanian.

1.4.3 *Ma'qūd 'Alaih*

Ma'qūd 'alaih adalah harta atau objek transaksi yang akan dipindahkan dari tangan salah seorang yang berakad kepada pihak lain, biasanya dalam bentuk harga atau barang berharga.¹⁷ *Ma'qūd 'alaih* merupakan harta yang akan dialihkan kepemilikannya dari salah satu pihak kepada pihak lain, baik berupa harga atau barang yang ditentukan dengan nilai atau harga tertentu.¹⁸ Objek transaksi yaitu suatu barang yang dijadikan sebagai alat pertukaran yang dibutuhkan oleh kedua belah pihak atau yang melibatkan diri dalam perdagangan atau perniagaan sesuai dengan persetujuan masing-masing pihak.¹⁹ Dalam hukum perjanjian Islam objek akad (*ma'qūd 'alaih*) dimaksudkan sebagai suatu hal yang karenanya akad dibuat dan berlaku akibat-akibat hukum akad.²⁰

1.4.4 Jual Beli

Jual beli menurut etimologi berarti menjual atau mengganti, atau menukar sesuatu dengan yang lain. Secara terminologi, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan, atau memindahkan milik dengan ganti

¹⁶ Agus Ariwibowo, "Analisis Rantai Distribusi Komoditas Padi dan Beras di Kecamatan Pati Kabupaten Pati, *Economics Development Analysis Journal*, Vol.2, No.2, Mei 2013.

¹⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah* ..., hlm. 58.

¹⁸ Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah*, (Solo: Aqwam, 2010), hlm. 765.

¹⁹ Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi 2, Cet.4, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 1070.

²⁰ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 190.

yang dapat dibenarkan.²¹ Jual beli yaitu menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.²² Jual beli merupakan suatu kontrak atau perjanjian antara dua pihak, masing-masing dikenal sebagai penjual dan pembeli, yang mewajibkan pihak pertama menyerahkan barang dan mewajibkan pihak kedua menyerahkan uang dalam jumlah tertentu atau alat pembayaran yang sah lainnya sesuai yang telah disepakati bersama.²³

Imam Nawawi dalam kitab *Majmu'* menyatakan bahwa jual beli adalah tukar-menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan dan menerima hak milik. Menurut Imam Hanafi jual beli adalah tukar menukar *maal* (barang atau harta) dengan *maal* yang dilakukan dengan cara tertentu. Sedangkan menurut Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Mugni* mendefinisikan jual beli dengan tukar-menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan dan menerima hak milik.²⁴ Ulama mazhab Syafi'i mendefinisikan jual beli menurut syara' ialah akad penukaran harta dengan harta dengan cara tertentu. Sedangkan menurut ulama Hanbali jual beli menurut syara' ialah menukarkan harta dengan harta atau menukarkan manfaat yang mubah dengan suatu manfaat yang mubah pula untuk selamanya.²⁵

²¹Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 67.

²² Idris Ahmad, *Fiqh al-Syafi'iyah*, (Jakarta: Karya Indah, 1986), hlm. 5.

²³A. Abdurrahman, *Eksiklopedia Ekonomi Keuangan Negara dan Perdagangan*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1980), hlm. 939.

²⁴Wahbah al-zuhaili, *Al- Fiqh al-Islam wa- Adillatuhu*, Jilid V, (Damaskus: Darul Fikr, 2007), Cet. 10, hlm. 25.

²⁵Tim Darul Ilmi, *Buku Panduan Lengkap Agama Islam*, (Jakarta: QultumMedia, 2010), Cet.1, hlm. 454-455.

1.5 Kajian Pustaka

Kegiatan penelitian selalu bertitik tolak dari pengetahuan yang sudah ada, pada umumnya semua ilmuwan akan memulai penelitiannya dengan cara menelusuri apa yang sudah dikemukakan oleh ahli-ahli sebelumnya. Menurut penelusuran yang telah penulis lakukan, belum ada kajian yang berkenaan dengan “ *Penggunaan Alat Timbang di Kalangan Pedagang Pengumpul Hasil Bumi di Kecamatan Peudada dalam Perspektif Ma’qūd ‘Alaih dalam Jual Beli*”. Namun terdapat tulisan yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan, diantaranya penelitian yang ditulis oleh Ilka Sandela pada tahun 2017 dengan judul “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Alat Timbang Non Kalibrasi dalam Transaksi Jual Beli (Studi Kasus di Pasar Peunayong Banda Aceh)*”. Penulisan karya ilmiah ini menjelaskan tentang tindakan penggunaan alat timbang non kalibrasi dalam transaksi jual beli dikalangan pedagang di Pasar Peunayong Banda Aceh serta tingkat kepatuhan pedagang dalam menera ulang alat timbang yang digunakan dalam transaksi jual beli di Pasar Peunayong Banda Aceh.²⁶

Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan terdapat pada subjek permasalahannya yaitu faktor kesengajaan dalam menggunakan alat timbang non kalibrasi dikarenakan tingkat kepatuhan pedagang untuk menera serta menera ulang alat timbang masih kurang dan faktor ketidaksengajaan dalam menggunakan alat timbang non kalibrasi yang disebabkan kurangnya informasi dan pengetahuan pihak pedagang terkait alat timbang.

²⁶Ilka Sandela, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Alat Timbang Non Kalibrasi Dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Peunayong Banda Aceh*, (Skripsi yang tidak dipublikasi), Prodi Syariah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry, 2017.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Aida Wahyuni membahas tentang “*Perlindungan Konsumen Terhadap Penyalahgunaan Timbangan dalam Jual Beli di Pasar Teblang (Suatu Penelitian di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues)*”. Penulisan karya ilmiah ini menjelaskan tentang bentuk penyalahgunaan alat timbang yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam jual beli di Pasar Teblang Blangkejeren dengan cara melakukan utak-atik jarum pada timbangan, menambahkan magnet pada anak timbangan dan menambahkan logam pada wadah timbangan serta upaya perlindungan hukum terhadap konsumen pada penyalahgunaan timbangan.²⁷ Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan terdapat pada tindakan pelaku usaha dalam melakukan kecurangan terhadap alat timbang yang digunakan tersebut dilakukan dengan sengaja serta pihak pedagang mengetahui konsekuensi dari tindakannya. Sedangkan hasil dari penelitian penulis adalah pelaku usaha tidak mengetahui bahwa tindakan yang dilakukan tersebut melanggar aturan hukum positif maupun hukum Islam.

Pada tulisan lain juga membahas mengenai praktek penyalahgunaan alat ukur yang di tulis oleh T. Ampon Afrijal pada tahun 2012 dengan judul “*Analisis terhadap Penggunaan Alat Ukur di Kalangan Pedagang Kain Pasar Aceh Ditinjau Menurut Hukum Islam*”. Dalam tulisan ini memuat tentang penggunaan alat ukur yang tidak bertanda tera atau bertanda tera sah dan belum dikalibrasi sudah lebih dari satu tahun, serta tindak kecurangan yang dilakukan oleh

²⁷Aida Wahyuni, *Penyalahgunaan Timbangan dalam Jual Beli di Pasar Teblang di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues*, (Skripsi yang tidak dipublikasi), Prodi Hukum Universitas Syiah Kuala, 2015.

pedagang kain di Pasar Aceh.²⁸ Dalam penelitian ini yang membedakan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah dari segi objek penelitiannya yaitu objek penelitian yang dilakukan oleh T. Ampon Afrijal fokus pada alat ukur kain sedangkan penelitian yang penulis lakukan fokus pada alat timbang barang.

Penelitian yang lain juga dilakukan oleh Taufiqul Hafiz pada tahun 2013, dengan judul “*Pelaksanaan Pengawasan oleh UPTD Metrologi terhadap Alat UTTP dalam Transaksi Jual Beli Menurut Hukum Islam*”. Masalah yang diteliti adalah sistem pengawasan yang dilakukan oleh UPTD Metrologi terhadap alat UTTP di Provinsi Aceh dan penanganan maupun sanksi hukum terhadap penyalahgunaan alat UTTP tersebut, serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pengawasan alat UTTP dalam transaksi jual beli.²⁹ Sedangkan permasalahan yang penulis teliti adalah praktek penyalahgunaan alat timbang yang dilakukan oleh pedagang pengumpul hasil bumi di Kecamatan Peudada dan penyebab terjadinya penyalahgunaan alat timbang tersebut serta akibat hukum yang ditimbulkan dari hasil penimbangan objek transaksi dengan alat timbang yang tidak akurat.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan Hendri Safano, pada tahun 2015 dengan judul “*Mekanisme Kalibrasi terhadap Alat Timbang Pedagang Menurut Fiqh Muamalah (Studi Penelitian pada UPTD Metrologi Aceh)*”. Masalah yang diteliti adalah dasar hukum yang diterapkan oleh UPTD Metrologi Aceh terhadap

²⁸T. Ampon Afrijal, *Analisis terhadap Penggunaan Alat Ukur Dikalangan Pedagang Kain Pasar Aceh Ditinjau Menurut Hukum Islam*, (Skripsi yang tidak dipublikasi), Prodi Syariah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry, 2012.

²⁹Taufiqul Hafiz, *Pelaksanaan Pengawasan oleh UPTD Metrologi terhadap Alat UTTP dalam Transaksi Jual Beli Menurut Hukum Islam*, (Skripsi yang tidak dipublikasi), Prodi Syariah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry, 2013.

alat timbang pedagang menurut Fiqh Muamalah dan mekanisme menara ulang oleh UPTD Metrologi Aceh serta tindakan yang dilakukan oleh UPTD Metrologi terhadap penyalahgunaan timbangan oleh pedagang.³⁰

1.6 Metode Penelitian

Penelitian ilmiah adalah suatu kegiatan yang dilakukan berdasarkan kenyataan yang didukung oleh data dan fakta dengan keilmuan yang melandasinya. Metode penelitian ini memerlukan data-data lengkap dan objektif yang dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan metode penelitian yang benar dalam mengumpulkan dan menganalisis data yang menentukan tujuan dan arah penulisan karya ilmiah ini.³¹ Data yang dihasilkan dari metode penelitian akan membantu peneliti dalam menghasilkan sebuah karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

1.6.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analisis* yaitu suatu metode untuk menganalisa dan memecahkan masalah yang terjadi sekarang dan masa yang akan datang berdasarkan gambaran atas fenomena-fenomena yang terjadi yang dilihat dan didengar dari hasil penelitian baik di lapangan atau teori, berupa data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan.³² Dengan jenis penelitian ini, penulis mencoba menganalisis penggunaan alat timbang di kalangan pedagang pengumpul hasil

³⁰Hendri Safano, *Mekanisme Kalibrasi terhadap Alat Timbang Pedagang Menurut Fiqh Muamalah (Studi Penelitian pada UPTD Metrologi Aceh)*, (Skripsi yang tidak dipublikasi), Prodi Syariah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry, 2015.

³¹Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 7.

³²Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63.

bumi di Kecamatan Peudada, keabsahan alat timbang yang digunakan oleh pedagang pengumpul hasil bumi di Kecamatan Peudada, serta penyebab terjadinya penyalahgunaan alat timbang dikalangan pedagang pengumpul hasil bumi di Kecamatan Peudada. Data yang telah dianalisis tersebut dideskripsikan menjadi sebuah laporan penelitian yang jelas dan utuh.³³

1.6.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan, informasi atau bukti-bukti yang diperlukan dalam penelitian. Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah *library research* (penelitian kepustakaan) dan *field research* (penelitian lapangan).

a. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan (*library research*) merupakan bagian dari pengumpulan data sekunder, yaitu dengan mengeksplorasi informasi dari buku-buku, literature-literatur, majalah, makalah, jurnal serta sumber-sumber lainnya yang mendukung dengan permasalahan yang diajukan untuk mendapatkan data yang diperlukan oleh penulis.

b. Penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan (*field research*) merupakan bagian dari pengumpulan data primer, yaitu dengan cara mengadakan penelitian lapangan terhadap suatu objek penelitian dengan meninjau penggunaan alat timbang di kalangan pedagang pengumpul hasil bumi di Kecamatan Peudada, keabsahan alat timbang yang

³³Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 38.

digunakan pedagang pengumpul hasil bumi di Kecamatan Peudada dan penyebab terjadinya penyalahgunaan alat timbang dikalangan pedagang pengumpul hasil bumi.

1.6.3 Lokasi dan Penelitian

Lokasi penelitian adalah suatu tempat yang ingin diteliti penulis untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan karya ilmiah ini. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum pemerintahan Kecamatan Peudada. Alasan penulis memilih lokasi di Kecamatan Peudada dikarenakan lokasinya yang mudah dijangkau untuk mendapatkan data yang tersedia.

1.6.4 Teknik Pengumpulan data

Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu *interview* (wawancara), observasi, dan kuesioner.

a. Wawancara adalah tanya jawab antara pewawancara dengan yang diwawancarai untuk meminta keterangan atau pendapat tentang suatu hal yang berhubungan dengan masalah penelitian.³⁴ Wawancara yang penulis gunakan adalah *guidance interview* yaitu wawancara yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Apabila ada informasi-informasi yang perlu di dalam secara mendetail, maka *interview* dapat ditambahkan, sehingga jawaban diperoleh secara lengkap. Pada penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan camat dan para pedagang pengumpul hasil bumi di Kecamatan Peudada.

³⁴Marzuki Abu Bakar, *Metodologi Penelitian*, (Banda Aceh, 2013), hlm. 57.

b. Observasi adalah pengamatan yang dilakukan dalam rangka pengumpulan data dalam suatu penelitian. Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis, teknik pengumpulan data dengan observasi berkenaan dengan perilaku individu, proses kerja, gejala-gejala alam dan responden yang diamati tidak terlalu besar.³⁵ Melalui observasi penulis melakukan pengamatan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi antara lain: tempat, pelaku kegiatan jual beli hasil bumi, tindakan dan peristiwa.

c. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.³⁶ Pada penelitian ini, penulis menggunakan kuesioner tertutup dengan skala likert yang jawaban-jawabannya hanya terbatas pada kategori Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Kurang Setuju (KS), Tidak Setuju (TS), Sangat Tidak Setuju (STS). Berikut akan penulis paparkan bobot nilai dan presentase dari masing-masing kategori tersebut, yaitu:

Tabel 1.1
Bobot Nilai

Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Kurang Setuju (KS)	3

³⁵Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2012), Cet. XIV, hlm. 203.

³⁶Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 79.

Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Tabel 1.2
Presentase Nilai

Jawaban	Keterangan
0% - 19.99%	Sangat Tidak Setuju (STS)
20% - 39.99%	Tidak Setuju (TS)
40% - 59.99%	Kurang Setuju (KS)
60% - 79.99%	Setuju (S)
80% - 100%	Sangat Setuju (SS)

1.6.5 Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan teknik wawancara adalah kertas, pulpen, recorder (alat perekam) untuk mencatat serta merekam keterangan-keterangan yang disampaikan oleh para informan seperti pedagang pengumpul hasil bumi di Kecamatan Peudada. Sedangkan instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan teknik observasi yaitu pulpen dan kertas untuk mencatat apa saja yang dilihat dari objek penelitian.

1.6.6 Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penulis untuk

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.³⁷ Populasi juga merupakan keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah pedagang pengumpul hasil bumi yang menggunakan alat timbang dalam transaksi jual beli di wilayah hukum Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen.

Sampel adalah suatu himpunan bagian (*subset*) dari unit populasi. Sampel merupakan pengambilan sebagian dari sejumlah populasi yang diperlukan untuk mewakili populasi tersebut yang akan diteliti nantinya.³⁸ Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik *cluster* sampling. Dengan menggunakan teknik ini, sampel penelitian diambil pada 4 (empat) pemukiman yakni Pemukiman Krueng, Pemukiman Bate Kureng, Pemukiman Blang Birah, dan Pemukiman Pinto Bate. Alasan penulis memilih pemukiman ini dikarenakan karakteristiknya yang menonjol diantara pemukiman lainnya yakni kondisi geografis yang cocok untuk wilayah perkebunan dan pertanian.

Jumlah sampel untuk wawancara, penulis mengambil dari setiap pemukiman satu desa yaitu Desa Blang Paya, Desa Hagu, Desa Pinto Rimba, dan Desa Cot Kruet, yang masing-masing desa diambil 2 (dua) orang pedagang pengumpul hasil bumi. Jadi secara keseluruhan ada 8 orang pedagang pengumpul hasil bumi yang sudah cukup memadai dan mewakili keseluruhan pedagang pengumpul hasil bumi di Kecamatan Peudada. Sedangkan jumlah sampel untuk data kuisisioner penulis mengambil dari setiap pemukiman satu desa yaitu Desa Blang Paya, Desa Hagu, Desa Pinto Rimba, dan Desa Cot Kruet, yang masing-

³⁷Sugiono, *Metode Penelitian....*, Cet. XIV, hlm. 389.

³⁸Mudjarad Kuncoro, *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2013), Cet. 4, hlm. 118.

masing desa diambil 6 (enam) orang pedagang pengumpul hasil bumi, jadi secara keseluruhan ada 24 orang pedagang pengumpul hasil bumi di Kecamatan Peudada yang akan dijadikan sampel untuk mengisi data kuisioner.

1.6.7 Langkah-Langkah Analisis Data

Setelah semua data penelitian diperoleh, selanjutnya penulis akan melakukan pengolahan data. Semua data yang diperoleh dari lapangan baik hasil wawancara dan observasi maupun bentuk kajian kepustakaan akan penulis klasifikasikan dengan mengelompokkan dan memilahnya berdasarkan tujuan masing-masing pertanyaan agar memberikan uraian terperinci yang akan memperlihatkan berbagai hasil temuan. Kemudian data yang diklasifikasikan tersebut dianalisis dengan metode deskriptif, sehingga mudah dipahami serta memperoleh validitas yang objektif dari hasil penelitian. Setelah semua data tersaji, permasalahan yang menjadi objek penelitian dapat dipahami dan kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa dan pedoman transliterasi arab latin yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2013. Untuk penerjemahan ayat-ayat Al-Qur'an penulis menggunakan Al Qur'an dan terjemahannya yang dikeluarkan Departemen Agama Republik Indonesia tahun 2005.

1.7 Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam mengikuti pembahasan skripsi ini, maka penulis perlu memaparkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan pembahasan teoritis yang memaparkan tentang pengertian dan dasar hukum *ma'qūd 'alaih*, pandangan ulama Fiqh terhadap *ma'qūd 'alaih*, perspektif ulama Fiqh terhadap syarat *ma'qūd 'alaih* dalam transaksi jual beli serta imbangan antara harga dan kuantitas produk pada transaksi jual beli.

Bab tiga penulis membahas tentang deskripsi umum lokasi penelitian, penggunaan alat timbang di kalangan pedagang pengumpul hasil bumi di Kecamatan Peudada, pendapat pedagang tentang kalibrasi alat timbang dan urgensinya, serta keabsahan alat timbang yang digunakan oleh pedagang pengumpul hasil bumi di Kecamatan Peudada dalam perspektif *ma'qūd 'alaih*.

Bab empat merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan penelitian yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan, serta saran yang menyangkut dengan penelitian dan penyusunan karya ilmiah yang penulis anggap perlu untuk kesempurnaan karya ilmiah ini.

BAB DUA

KONSEP *MA'QŪD 'ALAIH* DALAM TRANSAKSI JUAL BELI

2.1 Pengertian dan Dasar Hukum *Ma'qūd 'Alaih*

2.1.1 Pengertian *Ma'qūd 'Alaih*

Secara bahasa *ma'qūd alaih* bermakna sesuatu yang diakadkan terdiri dari barang yang dijual (*mabi'*) dan harga/uang (*tsaman*). Sedangkan menurut istilah *ma'qūd 'alaih* dalam jual beli adalah harta yang akan dialihkan kepemilikannya dari salah satu pihak kepada pihak lain, baik berupa harga atau barang yang ditentukan dengan nilai atau harga tertentu.¹ *Ma'qūd 'alaihi* secara umum bermakna harta yang dikeluarkan oleh kedua pelaku akad, salah satu harta tersebut dinamakan barang dagangan dan yang lainnya di sebut harga.² Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan objek transaksi yaitu suatu barang yang dijadikan sebagai alat pertukaran yang dibutuhkan oleh kedua belah pihak atau yang melibatkan diri dalam perdagangan atau perniagaan sesuai dengan persetujuan masing-masing pihak.³

Benda dalam objek jual beli mencakup barang dan uang, uang selalu menjadi harga dan barang yang dijual sebagai penggantinya. Menurut ulama Hanafi barang dan harga termasuk kata benda yang berlawanan yang mempunyai arti yang berbeda. Barang biasanya adalah sesuatu yang bisa ditentukan wujudnya, sedangkan harga biasanya tidak bisa ditentukan wujudnya. Atas dasar

¹Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah*, (Solo: Aqwam, 2010), hlm. 765.

²Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007), hlm. 190.

³Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi 2, Cet.4, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 1070.

ini, biasanya harga itu adalah sesuatu yang berupa utang yang harus ditanggung dan dibayar kemudian,

“Menurut Imam Syafi’i dan ja’far menyatakan bahwa barang dan harga adalah kata benda yang sinonim yang memiliki satu arti. Hanya saja dibedakan dari sisi hukumnya dengan huruf ba’, artinya barang yang dimasuki huruf ba’ bermakna sebagai harga dan yang tidak dimasuki huruf ba’ bermakna sebagai barang, misalnya dalam ucapan “bi’tuka hadza ats-tsauba bihaqibah” (saya jual baju ini dengan sebuah tas), maka tas disini menjadi harga dan baju sebagai penggantinya atau barang.”⁴

Sifat benda yang diperjualbelikan harus bernilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut syara’. Bentuk benda atau barang yang diperjualbelikan dapat berupa benda yang berwujud, seperti mobil dan rumah maupun benda tidak berwujud, seperti manfaat.⁵ Benda yang bergerak (dapat dipindahkan), seperti buah-buahan, buku, dan pakaian maupun benda yang tidak bergerak atau tetap (tidak dapat dipindahkan), seperti tanah dan rumah. Benda yang terdaftar atau berbadan hukum maupun yang tidak terdaftar atau tidak berbadan hukum.⁶ Benda itu adakalanya dapat dibagi (*mal qabil li al-qismah*), misalnya beras dan tepung maupun benda yang tidak dapat dibagi (*mal ghair qabil li al-qismah*), misalnya gelas, meja dan mesin, benda yang ada perumpamaannya di pasar (*mitsli*), seperti gandum, kapas, dan beras serta benda yang tidak mempunyai persamaan di pasar (*qimi*), seperti satuan logam mulia, perpohonan, dan senjata api.⁷

⁴Wahbah al-Zuhaili, *Al- Fiqh al-Islam Wa- Adillatuhu*, Jilid V, (Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Damaskus: Darul Fikr, 2007), Cet. 10, hlm. 73-74.

⁵Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), Cet. 2, hlm. 60.

⁶Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari’ah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), Cet.1, hlm. 102.

⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), Cet. 10, hlm. 69.

Para ahli hukum Islam mendefinisikan tentang *al-māl* atau harta sebagai *ma'qūd 'alaihi* yaitu barang yang dapat dijadikan sebagai objek jual beli. Para fuqaha berbeda pendapat tentang hal ini, terutama antara ulama mazhab Hanafi dan jumhur ulama. Menurut jumhur ulama, yang dimaksud *al-māl* adalah materi dan manfaat. Oleh sebab itu, manfaat dari suatu benda dapat diperjualbelikan, alasannya karena tujuan akhir dari kepemilikan barang dalam transaksi jual beli adalah manfaat yang ditimbulkan,

*“Sedangkan menurut ulama mazhab Hanafi mengartikan al-māl dengan suatu materi yang bernilai oleh sebab itu manfaat dan hak-hak tidak bisa dijadikan sebagai objek jual beli. Menurut Muhammad ibn al Hasan asy-Syaibani, sahabat imam Abu Hanifah lainnya berpendirian bahwa objek jual beli boleh terjadi pada benda yang bernilai maupun manfaat, karena manfaat suatu benda termasuk harta.”*⁸

2.1.2 Dasar Hukum *Ma'qūd 'Alaih*

Dasar hukum merupakan suatu hal dasar yang menjadi sebab munculnya sesuatu sehingga menjadi pedoman dari sebuah permasalahan yang ingin dipecahkan. Adapun dalil yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum *ma'qūd 'alaihi* yakni:

a. Dalil Al-Qur'an

Ma'qūd 'alaihi merupakan salah satu rukun jual beli yang harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah. Hal ini berdasarkan surat An-Nisa' ayat 29:

⁸Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), Cet.1, hlm. 827.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء: ٢٩)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”(Q.S. An-Nisa’: 29)

Ayat tersebut menegaskan bahwa mencari pendapatan tidak boleh bertentangan dengan syariat dan juga menekankan keharusan mengindahkan peraturan-peraturan yang ditetapkan dan tidak melakukan apa yang diistilahkan oleh ayat di atas dengan *al-bathil* (الباطل), yakni pelanggaran terhadap ketentuan agama atau persyaratan yang disepakati. Dalam konteks ini, Nabi Muhammad SAW bersabda,

ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَيْلَانَ الْخَزَّازُ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْأَدَمِيُّ أَبُو جَعْفَرٍ، نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ،
عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَوْفٍ الْمُرْنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ، قَالَ: الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا. (رواه الدارقطني)

Artinya: “Muhammad bin Abdullah bin Ghailan Al Khazzaz menceritakan kepada kami, Muhammad bin Yazid Al Adami Abu Ja’far menceritakan kepada kami, Abu Mu’awiyah menceritakan kepada kami dari Katsir bin Abdullah bin Amr bin Auf Al Muzani, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “orang-orang Islam berkewajiban menepati persyaratan yang telah mereka buat antara sesama, kecuali persyaratan yang mengharamkan yang halal, atau menghalalkan yang haram.” (HR. Daruquthni)⁹

Allah SWT mengecualikan dari larangan ini pencaharian harta dengan jalan perniagaan yang dilakukan atas dasar kerelaan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan. Segala jual beli, tukar-menukar, gaji-menggaji, sewa-menyewa,

⁹Al Imam Al Hafizh Ali bin Umar, *Sunan Ad-Daraquthni*, Jilid III, (Terj. Anshori Taslim), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 69.

impor dan ekspor, upah-mengupah dan semua yang menimbulkan peredaran harta benda, termasuk dalam bidang perniagaan. Dengan jalan perniagaan beredarlah harta sesama pihak yang bertransaksi dalam garis yang teratur dan halal, dan pokok utamanya adalah *ridha*, berdasarkan kerelaan yang tidak melanggar ketentuan agama.¹⁰

Pada dalil Al-Qur'an yang lain Allah SWT telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 173 yang berbunyi:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنِزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (البقرة: ١٧٣)

Artinya: “*Sesungguhnya Allah Hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*” (Q.S. Al-Baqarah: 173)

Berdasarkan ayat tersebut menegaskan tentang larangan memperjualbelikan sesuatu yang haram seperti; daging babi yakni babi yang jinak maupun yang liar, dan kata *al-lahma* (daging) mencakup seluruh bagian tubuh babi sampai lemaknya sekalipun, baik ukurannya banyak atau lemak tersebut terkandung dalam dagingnya, atau selainnya seperti darah dan bangkai yaitu binatang yang mati tanpa disembelih atau diburu, hal itu diharamkan karena berbahaya, sebab di dalam tubuhnya terdapat darah yang tertahan yang sangat berbahaya bagi tubuh manusia, oleh karenanya Allah SWT mengharamkannya kecuali bangkai ikan, karena ia halal baik ikan tersebut mati dengan disembelih ataupun tidak. Juga

¹⁰Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, (Singapura: Kerjaya Printing Industries Pte Ltd, 1993), Cet. 2, hlm. 1175.

diharamkan bagi mereka binatang yang disembelih untuk selain Allah SWT baik berupa penyembelihan untuk berhala, *thaghut*, patung atau lainnya, yang mana orang-orang jahiliyah pada masa dahulu menyembelih kurban untuknya.¹¹

b. Hadits Rasulullah SAW

Dalil lain yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum *ma'qūd 'alaihi* dalam transaksi jual beli adalah dalam hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa Ibnu Umar berkata: Rasulullah SAW bersabda,

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَضَتْ السَّنَةُ أَنَّ مَا أَدْرَكْتَهُ الصَّفْقَةُ حَبًّا مَجْمُوعًا فَهُوَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي. (رواه البخاري)

Artinya: “Dari Ibnu Umar r.a bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Sudah menjadi sunah, apapun yang diperoleh melalui transaksi yang dilakukan tangan, maka harta tersebut sudah menjadi milik pembeli.” (HR. Imam Bukhari)¹²

Dalil hadits tersebut menjelaskan seseorang yang membeli suatu barang maka diperbolehkan menjualnya atau menghibahkannya setelah barang diserahterimakan, karena pembeli telah dinyatakan sebagai pemilik barang setelah akad selesai disepakati, sehingga ia berhak untuk menggunakan barang tersebut sesuai dengan kehendaknya.¹³

¹¹Imam Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid II, (Terj. Arif Rahman Hakim, dkk), (Surakarta: Insan Kamil, 2015), Cet.1, hlm. 55-56.

¹²Al Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari Juz III*, (Terj. Achmad Sunarto), (Semarang: CV. Asy Syifa', 1992), Cet.1, hlm. 58.

¹³Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah*, (Terj. Asep Sobari, dkk), (Jakarta: Al-I'tishom, 2008), Cet.1, hlm. 280.

Dalam transaksi jual beli *ma'qūd 'alaih* harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang disyari'atkan dalam Islam. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, dari Jabir bin Abdullah r.a bahwasanya,

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ: إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهُ تُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَتُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبَحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ: قَاتِلِ اللَّهَ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ. (رواه البخارى)

Artinya: “Dari Jabir bin Abdilllah r.a, bahwasanya ia mendengar Rasulullah SAW bersabda di Mekah pada tahun penaklukan kota itu, “Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya melarang jual beli minuman keras, bangkai, babi dan berhala.” Ada orang bertanya, “Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat anda tentang lemak bangkai karena ia digunakan untuk mengecat perahu, dan meminyaki kulit dan orang-orang menggunakannya untuk penerangan?” Beliau bersabda, “Tidak, ia haram”. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW bersabda, “Allah melaknat orang-orang Yahudi, karena ketika Allah mengharamkan mereka (jual-beli) lemak bangkai, maka mereka memprosesnya menjadi cair dan menjualnya, lalu mereka memakan hasilnya.” (HR. Al-Bukhari)¹⁴

Hadits tersebut menegaskan larangan memperjualbelikan khamar, bangkai, babi, dan patung-patung. Jumhur ulama mengatakan, sebab (*illat*) lahirnya larangan menjual bangkai, khamar, dan babi adalah karena keberadaannya yang najis. Oleh karena itu, larangan ini mencakup semua benda yang najis, akan tetapi, pendapat masyhur dalam mazhab Maliki mengatakan bahwa babi adalah suci. Adapun sebab (*illat*) larangan menjual patung karena benda tersebut tidak ada manfaatnya yang bersifat *mubah* (boleh). Atas dasar ini, menurut ulama mazhab

¹⁴ Al Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari Juz III...*, hlm. 315.

Syafi'i dan para ulama di luar mazhab mereka apabila patung itu dihancurkan dan pecahannya dapat dimanfaatkan, maka boleh dijual.¹⁵

Mayoritas ulama mengharamkan memperjualbelikan dan memanfaatkan lemak bangkai. Dalam hal ini diharamkan memanfaatkan bagian apapun dari bangkai selain yang telah dikecualikan oleh dalil, yaitu kulit yang telah disamak. Kemudian para ulama berbeda pendapat tentang sesuatu (benda) yang suci namun telah tercemar oleh najis. Mayoritas ulama memperbolehkan memanfaatkannya, sementara Imam Ahmad dan Ibnu Al Majisyun tidak membolehkan. Al Khaththabi berhujjah mendukung pendapat yang membolehkan untuk memanfaatkannya dengan mengemukakan kesepakatan (ijma') ulama bahwa barangsiapa yang hewannya mati, maka dia boleh memanfaatkannya sebagai makanan anjing pemburu.¹⁶

2.2 Perspektif Fuqaha terhadap Syarat *Ma'qūd 'alaih* dalam Transaksi Jual Beli

Dalam Islam, tidak semua barang dapat dijadikan sebagai objek jual beli, misalnya minuman keras, daging babi dan lain-lain. Oleh karena itu, para fuqaha menetapkan syarat dalam objek jual beli yang akan ditransaksikan. Para fuqaha berbeda pendapat, namun tentang syarat-syarat terhadap *ma'qūd 'alaih* ini, secara umum pendapat mereka dapat diklasifikasikan sebagai berikut.

Menurut Imam Hanafi, terdapat 5 (lima) syarat *ma'qūd 'alaih* dalam transaksi jual beli yaitu:

¹⁵Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari*, jilid 12, (Terj. Amiruddin), (Jakarta: Pustaka Azam, 2005), Cet. 1, hlm. 438.

¹⁶*Ibid.*, hlm. 435-436.

- a. Barang berupa suatu harta, yaitu sesuatu yang bisa dimanfaatkan seperti biasanya. Dengan demikian, jual beli bangkai atau satu biji gandum tidak sah, karena dianggap bukan barang yang dapat dimanfaatkan.
- b. Barang yang dijual itu berharga, yaitu barang yang boleh dimanfaatkan oleh syariat. Dengan demikian, jual beli minuman keras dan babi tidak sah, karena tidak bisa dimanfaatkan sesuai syariat. Akan tetapi, barang najis yang memiliki manfaat dan dihalalkan oleh syariat, maka boleh menjualnya. Mazhab Hanafi dan Zhahiri berpendapat bahwa "Dibolehkan menjual kotoran hewan dan sampah yang mengandung najis jika barang tersebut sangat dibutuhkan untuk keperluan tertentu seperti pertanian dan perkebunan, misalnya untuk pupuk tanaman dan bahan bakar tungku api." Akan tetapi barang yang mengandung najis, arak, dan bangkai boleh diperjualbelikan sebatas kegunaan barang tersebut bukan untuk dikonsumsi atau dijadikan sebagai bahan makanan.
- c. Hendaknya barang dimiliki. Maksudnya barang tersebut milik penjual, sehingga jelas kepemilikan awal barang yang ditransaksikan. Dengan demikian, jual beli barang yang berstatus milik umum seperti rumput yang menjadi milik umum meskipun berada pada tanah yang menjadi milik penjual tidak sah untuk diperjualbelikan.
- d. Hendaknya barang ada saat transaksi jual beli dilakukan. Dengan demikian, tidak sah jual beli yang tidak ada wujud barangnya sama sekali, seperti menjual janin hewan yang masih ada dalam kandungan,

ataupun menjual sesuatu yang kemungkinan besar tidak ada, seperti air susu yang masih ada dalam sumber asalnya.

- e. Barang yang dijual itu bisa diserahkan pada saat transaksi dilakukan. Artinya pihak penjual (baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa) dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai objek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pihak pembeli. Dengan demikian, tidak sah jual beli seperti ikan yang masih ada di dalam air dan burung yang sedang terbang di udara. Ketentuan ini disandarkan kepada hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Ma'sud ra., beliau bersabda,

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ. (رواه أحمد)

Artinya: “*Dari Ibnu Mas’ud Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Janganlah kalian membeli ikan yang masih berada dalam air, karena hal itu mengandung penipuan (ketidakjelasan).”* (HR. Imam Ahmad)¹⁷

Dari ketentuan hukum di atas dapat dikemukakan bahwa wujud barang yang dijual harus nyata, dapat diketahui jumlahnya (baik ukuran maupun besarnya). Dengan demikian jual beli barang-barang yang dihipotikkan, digadaikan atau sudah diwakafkan adalah tidak sah sebab

¹⁷Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad*, (Terj. Anshari Taslim), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), Cet. 1, hlm. 388.

penjual tidak mampu lagi untuk menyerahkan barang kepada pihak pembeli.¹⁸

Adapun menyangkut harga hanya ada satu syarat yang terkait, yaitu harga harus berupa barang berharga dan bernilai. Dengan demikian, tidak sah jual beli dengan harga yang bukan berupa barang berharga seperti babi dan minuman keras.

Menurut Imam Maliki, terdapat 5 (lima) syarat yang menyangkut dengan *ma'qūd 'alaih* yaitu:

- a. Barangnya tidak dilarang oleh agama sehingga menjual bangkai, darah, dan barang yang tidak ada ditangan tidak sah.
- b. Barangnya harus bersih sehingga tidak sah jual beli barang najis, seperti bir dan babi. Pendapat yang masyhur dari Imam Maliki adalah tidak boleh sama sekali menjual gading, kotoran binatang, dan minyak najis. Tetapi, Ibnu Wahb dari Imam Maliki membolehkan jual beli barang-barang itu. Berdasarkan hal ini, orang yang berpendapat bahwa gading gajah benda taring maka hukumnya seperti bangkai, sedangkan orang yang menganggap gading gajah hanya sebatas tanduk yang terbalik maka hukumnya disamakan dengan hukum tanduk yaitu dibolehkan.
- c. Barangnya harus bisa dimanfaatkan secara agama. Dengan demikian, tidak sah menjual barang yang tidak ada manfaatnya, seperti anjing, serangga, dan alat-alat musik. Akan tetapi, ulama Maliki berbeda pendapat mengenai boleh tidaknya menjual anjing untuk berburu atau untuk menjaga

¹⁸Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah...*, hlm. 275.

kambing. Demikian juga diperbolehkan memperjualbelikan burung beo, burung merak, dan burung lain yang memiliki bentuk dan bulu yang indah sekalipun tidak boleh dimakan, karena menikmati suaranya atau melihat keindahannya adalah tujuan yang diperbolehkan oleh syariat Islam.

- d. Barang dan harga harus diketahui oleh kedua belah pihak sehingga tidak boleh menjual barang yang tidak jelas. Barang harus diketahui oleh kedua belah pihak baik dari segi kuantitasnya maupun dari segi kualitasnya. Dari segi kualitasnya, barang harus dilihat oleh penjual dan pembeli sebelum akad jual beli dilakukan. Dari segi kuantitasnya, barang itu harus bisa ditetapkan ukurannya baik beratnya, atau panjangnya, atau volumenya ataupun ukuran-ukuran lainnya yang dikenal di masanya. Maka tidak diperbolehkan memperjualbelikan barang yang tidak bisa dilihat atau yang dilihat tapi masih belum jelas seperti jual beli binatang yang ada dalam kandungan atau susu yang ada dalam puting yang belum diperah.
- e. Barang dan harga harus bisa diserahkan sehingga tidak sah jual beli barang yang tidak bisa diserahkan, seperti ikan dilaut.¹⁹

Menurut Imam Hanbali terdapat 6 (enam) syarat yang menyangkut dengan *ma'qūd 'alaih* yaitu :

- a. Hendaknya berbentuk barang berharga atau bernilai, yaitu sesuatu yang boleh dimanfaatkan secara syar'i dan secara mutlak, bukan hanya dalam kondisi butuh dan darurat saja. Sebab jual beli adalah proses tukar-menukar barang dengan barang. Oleh karena itu, tidak sah menjual barang

¹⁹Wahbah al-Zuhaili, *Al- Fiqh al-Islam...*, hlm. 59-62.

yang pada dasarnya tidak memiliki unsur manfaat seperti serangga, atau bermanfaat dan dibolehkan hanya dalam kondisi darurat seperti bangkai saat terpaksa makan, dan minuman keras untuk mendorong makanan yang mengganjal di tenggorokan.

- b. Barang yang dijual milik penjual sepenuhnya. Dengan demikian, transaksi seorang *fudhuli* tidak sah sama sekali akan tetapi, jika si pemilik membolehkan, maka jual beli tersebut baru menjadi sah dan berlaku. Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Khamsah kecuali An-Nasa'i. dari Urwah Al-Bariqi r.a,

وَعَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي بِهِ أَضْحِيَّةً أَوْ شَاةً فَاشْتَرَى بِهِ شَاتَيْنِ فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ فَأَتَاهُ بِشَاةٍ وَدِينَارٍ فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ فَكَانَ لَوْ اشْتَرَى ثَرَابًا لَرَبِحَ فِيهِ. (رواه الخمسة إلا النسائي)

Artinya: "Dari Urwah Al-Bariqi Radhiyallahu Anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah memberinya satu dinar untuk dibelikan seekor hewan kurban atau kambing. Ia membeli dengan uang tersebut dua ekor kambing dan menjual salah satunya dengan harga satu dinar. Lalu ia datang kepada beliau dengan seekor kambing dan satu dinar. Beliau mendoakan agar jual belinya diberkahi Allah, sehingga walaupun ia membeli debu, ia akan memperoleh keuntungan." (HR. Al-Khamsah kecuali An-Nasa'i)²⁰

Hadits tersebut dijadikan sebagai dalil atas bolehnya seseorang menjual barang milik orang lain atau membelikan barang untuknya tanpa izin darinya. Namun, disyaratkan mendapat izin darinya karena dikhawatirkan terjadi perselisihan akibat perbuatan tersebut. Al-Wazir berpendapat, para ulama sepakat bahwa tidak diperbolehkan menjual

²⁰Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, jilid 2, (Terj. Muhammad Isnain, dkk), (Jakarta: Darus Sunnah, 2013), Cet. 8, hlm. 379.

barang yang bukan miliknya sendiri dan bukan dalam kekuasannya, kemudian ada yang membelinya. Proses jual beli semacam ini dianggap sebagai proses jual beli yang *bathil*.²¹

- c. Barang yang dijual bisa diserahkan ketika transaksi dilakukan, karena barang yang tidak bisa diserahkan sama hukumnya dengan barang yang tidak ada. Sementara barang yang tidak berwujud itu tidak bisa dijual, begitu pula yang serupa dengannya. Atas dasar ini, tidak boleh menjual potongan bejana, utang kepada orang yang tidak berutang, budak yang kabur, dan binatang yang tersesat meskipun dijual kepada orang yang mampu mengembalikannya. Begitu pula tidak sah menjual ikan yang masih berenang dalam air, kecuali fisiknya tampak jelas oleh mata sedang berada di kolam dan bisa mengambilnya. Tidak sah menjual burung yang susah dipegang ataupun yang sedang terbang di udara.
- d. Barang yang dijual diketahui dengan jelas oleh penjual dan pembeli dengan cara melihatnya, sehingga keduanya mengetahuinya pada saat transaksi atau sebelumnya, di mana barang diperkirakan tidak akan berubah secara yakin atau secara *zhahir*. Jual beli orang buta dianggap sah jika ia mengetahui apa yang dijual atau beli tanpa indera mata, seperti mampu mengetahuinya dengan merasa, menyentuh, dan mencium saja, karena dianggap ia telah mengetahui hakikat barang. Begitu pula, boleh menjual bagian tertentu dari makanan.

²¹Saleh al-Fauzan, *Fiqih sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), Cet.1, hlm. 367.

- e. Harga yang disebutkan jelas bagi kedua pihak saat melakukan atau sebelum transaksi. Dengan demikian, tidak sah menjual barang dengan nomor, atau menjual dengan harga yang ditentukan oleh fulan kecuali jika kedua pihak mengetahui harga yang dimaksud, juga tidak boleh menjual dengan harga yang sudah tidak berlaku begitu pula dengan harga yang digunakan orang.
- f. Terhindarnya barang, harga, dan kedua belah pihak dari hal-hal yang menghalangi sahnya transaksi seperti riba, atau syarat ataupun selain dari keduanya. Dengan demikian, tidak boleh menjual binatang kurban dan *hadyu* (binatang yang harus disembelih untuk haji) kecuali dengan binatang yang lebih baik dari keduanya. Begitu juga, tidak sah menjual barang wakaf tanpa adanya alasan syar'i, barang gadaian kecuali ada izin dari pihak pengadai, dan menjual air atau penutup aurat kepada orang yang ingin shalat dan tidak menemukan selain air dan penutup itu.²²

Menurut Imam Syafi'i, terdapat 5 (lima) syarat yang menyangkut dengan *ma'qūd 'alaih* yaitu:

- a. Barangnya harus bersih, adapun yang dimaksud dengan bersih barangnya, bahwa barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan. Ketentuan ini didasarkan pada ayat al-Quran dalam surat al-A'raf ayat 157:

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ (الأعراف: ١٥٧)

²²Wahbah al-Zuhaili, *Al- Fiqh al-Islam ...*, hlm. 70-71.

Artinya: “Menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk.” (Q.S. al-A’raf: 157)

Dalil ini menegaskan bahwa jika sesuatu diharamkan jual belinya maka diharamkan pula hasil jual belinya. Dan segala cara yang digunakan untuk menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan maka ia adalah *bathil*.²³ Oleh karena itu, tidak sah menjual anjing meskipun terlatih, minuman keras, dan barang yang terkena najis yang tidak bisa dibersihkan seperti cuka, susu, minyak, dan cat menurut pendapat yang paling shahih. Adapun barang yang dapat disucikan, seperti baju yang terkena najis atau batu bata yang diolah dengan cairan najis, jual belinya sah karena ia dapat disucikan. Imam An-Nawawi menetapkan keabsahan sedekah lemak yang terkena najis untuk penerangan dan sejenisnya.

- b. Barangnya bermanfaat secara agama, jual beli barang yang tidak berguna tidak sah. Alasannya adalah bahwa yang hendak diperoleh dari transaksi ini adalah manfaat itu sendiri. Bila barang tersebut tidak ada manfaatnya, bahkan dapat merusak seperti ular dan kalajengking, maka tidak dapat dijadikan sebagai objek transaksi. Tidak boleh menjual serangga yang tidak ada manfaatnya, binatang buas dan burung yang tidak bermanfaat, seperti singa, macan, burung rajawali, dan burung gagak yang tidak boleh dimakan. Begitu pula, tidak sah menjual alat-alat musik gitar, seruling, simbal, gambus, patung, dan gambar meskipun terbuat dari mata uang.

²³Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram & Penjelasannya*, (Terj. Faisal bin Abdul Aziz Alu Mubarak), (Jakarta: Ummul Qura, 2015), Cet.1, hlm. 562-563.

Hal ini disebabkan, barang tersebut tidak bermanfaat secara syar'i dan karena semuanya barang haram. Begitu pula, tidak sah menjual dua biji gandum karena tidak bernilai.

Dua syarat di atas bisa dirumuskan ulang menjadi barang yang tidak boleh adalah barang yang dilarang agama. Dibolehkan menjual air yang tersimpan di tepi sungai, batu yang tersimpan di gunung, dan tanah di padang pasir bila seseorang memilikinya, karena manfaat barang-barang ini jelas.

- c. Barangnya bisa diserahkan, dengan demikian jual beli sesuatu yang barangnya tidak dapat diserahkan hukumnya tidak sah, seperti jual beli burung di udara, ikan di laut, binatang yang sedang hilang, budak yang kabur, dan barang yang dirampas. Akan tetapi, menurut pendapat yang shahih, jika seseorang menjual barang rampasan kepada orang yang mampu mengambilnya dari orang yang merampas, atau menjual budak yang kabur kepada orang yang mampu menemukannya, maka jual beli semacam itu dianggap sah dengan melihat keduanya bisa diterima oleh pembeli kecuali kalau proses pengambilannya itu membutuhkan biaya maka hukumnya secara *zhahir* tidak sah. Persyaratan ini didasarkan kepada hadits Nabi Muhammad SAW dari Hakim bin Nizam berkata,

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَشْتَرِي بِيُوعًا فَمَا يَحِلُّ لِي مِنْهَا وَمَا يَحْرُمُ؟ قَالَ: إِذَا اشْتَرَيْتَ شَيْئًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ. (رواه أحمد)

Artinya: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya, aku membeli barang dagangan, apa saja yang dihalalkan dan diharamkan darinya?” Rasulullah SAW menjawab, “jika kamu membeli sesuatu, maka

janganlah kamu menjualnya kembali sebelum barang tersebut berada di tanganmu.” (HR. Imam Ahmad)²⁴

- d. Hendaknya barang yang dijual merupakan milik penjual atau setidaknya ia memiliki hak kuasa atasnya. Hal ini mengandung arti tidak boleh menjual barang milik orang lain sekalipun diizinkan oleh orang yang mewakili. Persyaratan ini sesuai dengan arti transaksi itu sendiri yaitu pengalihan pemilikan baru akan terjadi bila yang dialihkan itu telah menjadi miliknya. Atas dasar ini, transaksi *fudhuli* (orang yang menjual barang orang lain tanpa seizin pemilik atau tanpa hak kuasa atasnya) dianggap batal. Persyaratan ini didasarkan kepada hadits Nabi Muhammad SAW dari Hakim bin Nizam dalam riwayat Ibnu Majah bahwasanya ia berkata:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَزَامٍ: قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي الْبَيْعَ وَلَيْسَ عِنْدِي، أَفَأَبِيعُهُ؟ قَالَ: لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ. (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Wahai Rasulullah, ada orang yang mendatangi. Orang tersebut ingin mengadakan transaksi jual beli denganku barang yang belum aku miliki. Bolehkah aku membelikan barang tertentu yang dia inginkan di pasar setelah bertransaksi dengan orang tersebut?” kemudian Nabi SAW menjawab, “Janganlah engkau menjual barang yang belum engkau miliki.” (HR. Ibnu Majah)²⁵

- e. Barang dan harga harus diketahui secara transparan baik jenis, jumlah, dan sifatnya oleh kedua belah pihak. Barang cukup diketahui dengan melihat keberadaan dan wujud barang tersebut sekalipun tanpa mengetahui jumlahnya, seperti transaksi berdasarkan taksiran atau perkiraan. Bila dalam bentuk sesuatu yang ditimbang dan ditakar maka harus jelas

²⁴Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad...*, hlm. 689.

²⁵Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Jilid II, (Terj. Ahmad Taufiq Abdurrahman), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 314.

timbangannya dan takarannya. Untuk barang yang masih dalam tanggungan maka harus diketahui jumlah dan sifatnya oleh penjual dan pembeli, dan harganya juga harus diketahui dari segi sifat, jumlah, dan waktu pembayarannya.

Jual beli barang yang tidak diketahui atau tidak dapat dilihat hukumnya tidak sah, jual beli seperti ini batal. Menurut pendapat *azhar*, jual beli barang yang tidak jelas keberadaannya tidak sah seperti menjual salah satu kambing yang tergabung dalam segerombolan kambing tidak sah, karena setiap kambing dari gerombolan kambing tentu berbeda.²⁶

Persyaratan ini didasarkan kepada hadits Nabi SAW:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبْعُهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya: “*Abu Bakar bin Abi Syaibah, Ibnu Numair dan Abu Kuraib menceritakan kepada kami, mereka berkata: Zaid bin Hubab menceritakan kepada kami dari Adh-Dhahak bin Utsman, dari Bukair bin Abdillah bin Al Asyaj, dari Sulaiman bin Yasar, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa membeli makanan, maka janganlah ia menjualnya kembali sampai ia menakarnya.”* (HR. Muslim)²⁷

Hadits ini merupakan dalil larangan menjual makanan dengan satu kali penimbangan. Maksudnya adalah apabila seseorang membeli barang yang ditimbang dan telah menerimanya kemudian dia bermaksud

²⁶Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, (Terj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz), (Jakarta: Almahira, 2010), Cet.1, hlm. 621-626.

²⁷Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, (Terj. Ahmad Khatib), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), Cet.1, hlm. 505.

menjualnya kembali, maka tidak boleh menyerahkannya berdasarkan timbangan pertama sampai menimbang kembali untuk pembeli berikutnya. Alasan perintah untuk menimbang kembali agar memastikan tidak adanya pengurangan timbangan hingga terhindar dari unsur penipuan.²⁸

2.3 Pandangan Fuqaha terhadap *Ma'qūd 'alaih* dalam Transaksi Jual Beli

Pandangan ulama menjadi petunjuk untuk menentukan hukum-hukum dalam setiap perbuatan manusia. Begitu juga terkait dengan objek jual beli (*ma'qūd 'alaih*) yang ditimbang dan ditakar para ulama telah membahas dan memberikan penjelasan yang diikuti dengan dalil-dalil yang kuat.

Dalam dunia perdagangan sudah menjadi kelaziman dipergunakan berbagai macam ukuran untuk menentukan banyak dan jumlah barang yang ditransaksikan, yaitu:

- a. Ukuran panjang dengan menggunakan meter, yard, hasta, inci dan sebagainya.
- b. Ukuran volume dengan menggunakan *sha'*, liter, meter kubik, gallon dan sebagainya.
- c. Ukuran berat dengan menggunakan gram, ons, kilogram, kwintal, ton, dan sebagainya.
- d. Ukuran luas dengan menggunakan are, hektar, dan sebagainya.²⁹

²⁸*Ibid.*, hlm. 342.

²⁹Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Hukum Islam*, (Bandung: CV Diponegoro, 1992), Cet. 2, hlm. 97.

Penentuan suatu barang yang harus ditakar atau ditimbang dalam transaksi jual beli ini didasarkan pada kaidah:

ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل المدينة مكيلاً، وما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل مكة موزوناً فهو موزون إلى يوم القيامة

Artinya: *Barang apa saja yang dikenal oleh penduduk Madinah pada zaman nabi sebagai barang yang lazim diukur dengan takaran maka ia diukur dengan takaran. Barang apa saja yang dikenal oleh penduduk Makkah pada zaman nabi sebagai barang yang lazim diukur dengan timbangan maka dia diukur dengan timbangan selamanya hingga hari kiamat.*

Kaidah inilah yang menjelaskan terkait dengan landasan penggolongan barang yang ditimbang atau barang yang ditakar. Persisnya tatkala kita hendak menukar barang maka barang apa saja yang dikategorikan sebagai barang yang ukuran standarnya adalah timbangan dan barang apa saja yang ukuran standardnya adalah takaran. Bahwasanya dalam kaidah ini terdapat patokan-patokan sebagai berikut:

- a. Seluruh biji-bijian termasuk barang yang ditakar. Hal ini mencakup banyak barang seperti gandum halus, gandum kasar, jewawut, kacang, dan lain-lain.
- b. Seluruh benda cair adalah barang yang ditakar (susu, yogurt, minyak, madu, dan lain-lain). Maka tatkala hendak bertukar antara madu dengan madu, harus diukur dengan takaran. begitu pula gandum dengan gandum, harus diukur dengan takaran pula.
- c. Menurut pendapat mazhab Hanafi dan Hanbali seluruh benda logam adalah barang yang diukur dengan timbangan seperti besi, tembaga, kuningan, dan lain-lain.

- d. Bulu dan sejenisnya termasuk barang-barang yang diukur dengan timbangan seperti wool, sutera, kapas, dan lain-lain. Segala hal yang menjadi bahan baku pakaian termasuk barang yang diukur dengan takaran.
- e. Kurma dan sejenisnya termasuk barang yang diukur dengan takaran.

Kaidah ini menjelaskan bahwa barang apa saja yang dikenal di kalangan penduduk Madinah pada zaman Nabi Muhammad SAW sebagai barang takaran, maka barang itu dianggap barang yang diukur dengan takaran. Hal ini berlaku selamanya seperti, biji-bijian dan benda-benda cair. Demikian pula setiap barang yang dikenal oleh penduduk Makkah pada zaman Nabi Muhammad SAW sebagai barang timbangan maka dianggap sebagai barang yang diukur dengan timbangan, seperti benda logam, emas, dan perak. Namun sebagian fuqaha berpendapat bahwa semua komoditi yang tidak ditentukan oleh syara', maka harus diukur dengan timbangan. Menurut pendapat para ulama jual beli yang tidak ditimbang berdasarkan adat setempat yang didasari kerelaan, maka jual beli tersebut hukumnya sah.

Adapun sejumlah barang yang tidak menggunakan salah satu ukuran itu, tetapi menggunakan bilangan atau hitungan seperti jual beli hewan dan pohon-pohon. Ulama mazhab Hanafi dan mazhab Hanbali berpendapat bahwa jual beli satu pena atau dua pena bukan termasuk barang yang biasa diukur dengan takaran maupun timbangan akan tetapi termasuk bilangan.³⁰ Contoh barang lain yaitu seperti pembelian sebuah kelapa biasanya tidak ditimbang karena kebiasaan masyarakat setempat yang sudah menetapkan harga per-satuan akan tetapi

³⁰Deden Kushendar, *Ensiklopedia Jual Beli dalam Islam*, (Jakarta :Yur Comp, 2010), edisi pertama, hlm. 259-260.

pembelian dalam jumlah banyak atau satu karung maka harus ditimbang untuk menentukan kuantitas dari barang tersebut. Selain daripada itu ada pula barang yang tidak menggunakan ukuran melainkan hanya merupakan suatu tumpukan (onggokan) dimana volume dan beratnya tidak dapat ditentukan dengan pasti, melainkan taksiran (*juzaf*).

Selanjutnya dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan penentuan apakah suatu barang harus ditakar atau ditimbang dalam transaksi jual beli sangat tergantung kepada '*uruf*' (kebiasaan) masyarakat di suatu daerah serta alasan kepraktisan. Seperti cabe yang ditimbang karena mengingat masyarakat setempat yang sudah biasa mengukur massa cabe dengan timbangan. Contoh barang lain yang ditimbang yaitu tomat, bawang, gula, tepung, sayuran. Demikian halnya dalam penakaran, suatu barang ditakar karena didasarkan pada sesuatu yang biasa dilakukan, seperti minyak yang ditakar dengan are, beras, kacang, kopi dan lain sebagainya.

Kemudian juga terdapat barang-barang tertentu yang bisa ditakar dan juga bisa ditimbang seperti ikan, telur, dan lain-lain. Kadang kala ikan ditakar dengan takaran *tumpuk* dan kadangkala menggunakan kilogram. Penentuan apakah menggunakan takaran atau timbangan adalah si penjual dan pembeli sendiri. Adapun mengenai satuan apa yang digunakan oleh masyarakat dalam transaksi jual beli juga sangat dipengaruhi oleh *al-'adah muhakkamah* serta kemudahan dalam memahami seperti gula menggunakan satuan kilogram, karena pada

umumnya masyarakat lebih mudah memahami besaran satuan untuk gula jika menggunakan kilogram dibandingkan menggunakan are atau bambu.³¹

Kebiasaan untuk menggunakan alat ukur, takar dan timbang dalam kegiatan ekonomi telah mengental dan membentuk tata perilaku atau bahkan dapat menjadi adat istiadat karena periode penggunaan alat ini telah berjalan lama. Penggunaan jenis alat takar dan alat timbang juga dipengaruhi oleh kebiasaan suatu daerah. Misalnya di Aceh sangat banyak terdapat jenis alat takar dan alat timbang tradisional yang beberapa di antaranya masih digunakan hingga saat ini. Contoh alat takar tradisional masyarakat Aceh yang masih digunakan saat ini yaitu *aree kayee* dan *aree trieng*, *bambu*, *sundie*, *si tumpok* dan *si ikat*. Alat-alat timbang tradisional masyarakat Aceh seperti *neuraca* dengan satuan berat atau massanya *saga*, *bayi*, *mayam*. Alat timbang tradisional lainnya *ceing*, dan *dacing*. Namun alat-alat tersebut sudah jarang digunakan karena sudah terdapat alat timbang modern yang lebih praktis.³²

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa penentuan alat timbang dan alat takar serta satuan yang digunakan dalam jual beli sangat dipengaruhi oleh 'uruf' suatu daerah dan juga dipengaruhi oleh faktor kepraktisan dan permintaan masyarakat untuk ditimbang atau ditakar barang yang dibelinya serta menggunakan satuan yang diinginkan.

³¹Rusdi Sufi, dkk, *Ukuran, Takaran dan Timbangan Tradisional Masyarakat Etnis Aceh*, (Banda Aceh: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh, 1997), hlm. 45.

³²*Ibid.*, hlm. 46.

2.4 Imbangan antara Harga dan Kuantitas Barang pada Transaksi Jual Beli

Dalam dunia perdagangan, prinsip etika bisnis Islam yang substansial dalam Al-Qur'an terdapat beberapa prinsip yang penting untuk menjaga stabilitas umat, salah satunya adalah prinsip keseimbangan (keadilan). Adil menurut istilah adalah seimbang atau tidak memihak dan memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya tanpa ada pengurangan, dan meletakkan segala urusan pada tempat yang sebenarnya tanpa ada aniaya, dan mengucapkan kalimat yang benar tanpa ada yang ditakuti kecuali terhadap Allah SWT saja.³³

Islam memerintahkan keseimbangan dalam takaran dan timbangan terhadap setiap transaksi yang dilakukan baik dalam akad jual beli maupun akad-akad lainnya. Salah satu cermin keadilan dalam transaksi jual beli yaitu menyempurnakan takaran dan timbangan. Hal ini berdasarkan ketetapan Allah SWT dalam Surah al-An'am ayat 152 yang berbunyi sebagai berikut:³⁴

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا تَكْلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ وَإِذَا قُلْتُمْ
فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۚ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ ۚ لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُونَ (الأنعام: ١٥٢)

Artinya: ...Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu) dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat. (QS. Al-An'am : 152)

³³Johan Arifin, *Etika Bisnis Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2005), hlm. 131.

³⁴Ika Yunia Fauzia & Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasid Syari'ah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), Cet.1, hlm. 268.

Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah SWT memerintahkan untuk memenuhi ukuran takaran dan timbangan dengan adil, jujur dan sempurna, baik dalam memberi maupun menerima, menjual atau membeli barang dagangan. Allah SWT telah mengancam pencurian yang sedikit-sedikit dalam menakar dan menimbang.³⁵ Hal ini juga didasarkan pada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yaitu:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ كَانُوا مِنْ أَخْبَثِ النَّاسِ كَيْلًا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ: وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ. فَأَحْسَنُوا الْكَيْلَ بَعْدَ ذَلِكَ. (رواه ابن ماجه)

Artinya: *Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata, “ketika Rasulullah baru tiba di kota Madinah, penduduk kota tersebut sangat buruk dalam soal timbang-menimbang. Maka kemudian Allah menurunkan firman-Nya (surah Al Muthaffifiin), hingga kemudian mereka berlaku baik dalam urusan timbangan.”*(HR. Ibnu Majah)³⁶

Ibnu Abbas r.a. juga berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, “*Kalian wahai para mawali telah disertai dua urusan, dimana umat-umat terdahulu binasa disebabkan olehnya yaitu takaran dan timbangan.*” dan di ujung ayat disabdakan bahwa Allah SWT tidaklah memberati seseorang melainkan dengan kesanggupannya, karena didalam menakar dan menimbang meskipun sudah dikerjakan dengan seteliti-telitinya namun terdapat juga kekurangan yang sedikit dengan tidak sengaja maka itu tidak berdosa.

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa persyaratan adil yang paling mendasar adalah dalam menentukan mutu (kualitas) dan ukuran (kuantitas) pada setiap takaran maupun timbangan. Secara *majazi*, makna neraca atau timbangan

³⁵ Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar...*, hlm. 2266.

³⁶ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah...*, hlm. 328.

itu menunjukkan bahwa segala sesuatu harus dilakukan secara seimbang, selaras dan adil.³⁷

Dalam transaksi jual beli terdapat alat timbang dan alat takar yang menjadi penentu kuantitas suatu barang. Alat timbang ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan. Barang-barang yang ditimbang ialah barang yang hanya dapat ditentukan beratnya, pada umumnya barang yang ditimbang berupa barang dagangan yang termasuk kedalam kelompok hasil-hasil pertanian atau barang curah, seperti sayur-sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, daging, ikan, gula dan sebagainya. Sedangkan alat takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.³⁸ Barang-barang yang ditakar ialah barang yang tidak dapat dihitung satu demi satu, seumpama beras dan gandum atau biasanya dalam bentuk benda cair seperti bensin, air, minyak goreng, dan sebagainya.

Penggunaan alat takar dan timbang dalam transaksi jual beli sangat penting untuk memudahkan para pihak yang bertransaksi dalam menentukan massa atau kuantitas barang yang dibeli dengan memperoleh hasil ukuran yang akurat, tepat dan benar sehingga, terhindar dari keragu-raguan terhadap kuantitas barang yang diperjualbelikan. Penentuan massa atau kuantitas barang dalam transaksi jual beli bertujuan untuk menetapkan harga jual. Dengan demikian, penggunaan alat takar dan timbang dalam transaksi jual beli yaitu untuk menjamin ukuran atau padanan dari barang yang dibeli sesuai dengan harga yang harus dibayar oleh pembeli.

³⁷Faisal Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), Cet.1, hlm. 92.

³⁸Undang-undang Nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal, pasal 1.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa keseimbangan antara harga dan kuantitas barang pada transaksi jual beli yakni serah terima barang dan harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjual nya secara imbang, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang tepat dari penjualan barangnya dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkan.

BAB TIGA

LEGALITAS PENGGUNAAN ALAT TIMBANG DI KALANGAN PEDAGANG PENGUMPUL HASIL BUMI DI KECAMATAN PEUDADA DALAM PERSPEKTIF *MA'QŪD 'ALAIH*

3.1 Gambaran Umum Kecamatan Peudada

Kecamatan Peudada adalah salah satu wilayah hukum di Kabupaten Bireuen yang terdiri dari beberapa *gampong* yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional. Kecamatan Peudada secara geografis berada pada 96,28 Bujur Timur (BT) dan 04,53 Lintang Utara (LU) dengan luas wilayah 391,33 Ha yang mempunyai batas-batasnya sebagai berikut:¹

- Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bener Meriah
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Peulimbang
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Jeumpa

Keadaan topografi wilayah Kecamatan Peudada menunjukkan bahwa terdapat 37 *gampong* berada di daerah dataran dan 15 *gampong* berada di daerah lereng perbukitan. Secara administrasi Kecamatan Peudada memiliki penduduk berjumlah 26,777 jiwa yang terdiri dari 52 (lima puluh dua) *gampong* dan 6 (enam) pemukiman, dimana rata-rata jumlah *gampong* pada setiap pemukiman 9 (sembilan) *gampong*. Mukim-mukim dalam Kecamatan Peudada ada enam yaitu

¹Sumber Data Kantor Camat Peudada, Geografis Kecamatan Peudada, Tahun 2017.

Mukim Krueng, Mukim Bate Kureng, Mukim Blang Birah, Mukim Alu Reng, Mukim Paya dan Mukim Pinto Bate. Selain itu Kecamatan Peudada terbagi dalam 151 dusun atau dengan kata lain rata-rata sebuah *gampong* memiliki 3 dusun. Nama *gampong* dan luas tanah di Kecamatan Peudada dapat dilihat pada tabel berikut:²

Tabel 3.1
Luas Kecamatan Peudada Menurut *Gampong* dan Penggunaan Lahan
(ha)

No.	Nama <i>gampong</i>	Luas <i>gampong</i>	Penggunaan Lahan	
			Lahan Sawah	Lahan perkebunan
1	Blang Rangkuluh	153	45	92
2	Alue Keutapang	180	18	146
3	Alue Sijuek	209	120	75
4	Jaba	453	60	368
5	Buket Paya	165	-	141
6	Dayah Mon Ara	137	50	70
7	Alue Gandai	1968	12	1918
8	Cot Kruet	7419	-	7377
9	Pulo Ara	182	110	60
10	Tgk Di Bathon	61	40	12
11	Cot Laot	61	30	24
12	Meunasah Bungo	107	70	27
13	Paya Bunot	31	13	11
14	Cot Keutapang	84	35	39
15	Lawang	2023	-	1987
16	Hagu	342	20	294
17	Meunasah Krueng	105	50	43
18	Meunasah Rabo	114	80	24
19	Meunasah Tambo	138	100	25
20	Meunasah Baroh	132	85	32
21	Blang Matang	13	-	6

²Sari Yunus, *Kecamatan Peudada dalam Angka 2017*, (Bireuen: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen, 2017), hlm. 1-2.

22	Meunasah Tunong	332	111	199
23	Meunasah Alue	208	100	93
24	Blang Bati	84	60	14
25	Keude Alue Rheing	46	-	34
26	Pulo Lawang	109	70	29
27	Karieng	105	86	12
28	Blang Glumpang	80	70	3
29	Paya Barat	37	15	15
30	Meunasah Mesjid	115	90	18
31	Meunasah Cut	98	83	8
32	Matang Reuleut	115	80	27
33	Meunasah Pulo	106	80	17
34	Ara Bungong	8683	-	8655
35	Garot	212	-	196
36	Blang Beururu	6243	-	6220
37	<i>Gampong</i> Mulia	236	-	216
38	Jabet	625	-	608
39	Sawang	81	-	65
40	Blang Kubu	163	4	150
41	Neubok Naleung	58	-	47
42	Matang Pasi	98	32	54
43	Kukue	179	80	81
44	Meunasah Blang	168	80	69
45	Kampong Baro	130	20	93
46	<i>Gampong</i> Paya	126	10	99
47	Paya Timu	96	25	56
48	Seuneubok Paya	97	45	42
49	Meunasah Teungoh	39	15	10
50	Calok	95	25	51
51	Tanjong Seulamat	116	45	54
52	Pinto Rimba	6176	-	6124
Jumlah		39133	2164	36132

Sumber: BPS Kab. Bireuen

Dari tabel di atas maka dapat diketahui bahwa *gampong-gampong* yang berada di Kecamatan Peudada memiliki daerah yang sangat luas, hal itu dapat dilihat dari beberapa *gampong* yang di antaranya Ara Bungong yang luas

daerahnya mencapai 8683 Ha. Selanjutnya *gampong* Cot Kruet yang memiliki luas daerah 7419 Ha. Diikuti *gampong* Blang Beururu dan Pinto Rimba, masing-masing luas daerah mencapai 6243 Ha dan 6176 Ha. Jika dilihat dari segi aspek penggunaan lahan maka lahan perkebunan yang ada di Kecamatan Peudada jauh lebih besar dari pada lahan persawahan, hal ini dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Peudada memiliki lahan sawah dan perkebunan seluas 97,86 persen dari luas kecamatan, yang terdiri dari 5,53 persen lahan sawah dan 92,33 persen lahan perkebunan.³ Dengan hal ini dapat dilihat bahwa sebagian besar dari penduduk Kecamatan Peudada bekerja sebagai petani dan sedikit dari penduduk Kecamatan Peudada yang bekerja di instansi pemerintah sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Potensi ekonomi Kecamatan Peudada sebagian besar berada di sekitar pertanian, perkebunan dan perikanan. Subsektor perkebunan memegang peranan penting dan strategis dalam pertumbuhan perekonomian masyarakat Kecamatan Peudada. Komoditas perkebunan yang sudah berkembang cukup beragam seperti kedelai, kelapa hibrida, pinang, karet, jernang, lada, dan jagung namun mayoritas mengusahakan kelapa sawit, karet, dan kakao.⁴ Saat ini, produksi perkebunan dijual oleh petani kepada pedagang pengumpul yang berada di setiap daerah perkebunan. Semua mata dagangan yang dijual oleh petani kepada pedagang pengumpul menggunakan alat timbang sentisimal. Alat timbang tersebut

³*Ibid.*, hlm. 6.

⁴*Ibid.*

merupakan perlengkapan wajib yang harus dimiliki oleh pedagang tersebut dalam menjual barang dagangannya.⁵

Faktor pendukung pelaksanaan tugas pada Sekretariat Kecamatan Peudada didukung oleh sejumlah pegawai yang dipimpin oleh seorang camat. Camat dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh 1 (satu) sekretaris dan 5 (lima) seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi ketentraman dan ketertiban, seksi pemberdayaan masyarakat *gampong*, seksi kesejahteraan sosial, dan seksi pelayanan umum.⁶

Pengurus masing-masing seksi memiliki tugas untuk membantu camat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah. Adapun terkait dengan tugas untuk mengontrol keadaan pasar dan pengawasan terhadap alat timbang yang digunakan oleh para pedagang ini merupakan kewenangan ataupun program dari seksi ketentraman dan ketertiban yang bekerjasama dengan UPTD Metrologi Bireuen dibawah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Perindagkop) Kabupaten Bireuen.⁷

3.2 Penggunaan Alat Timbang di Kalangan Pedagang Pengumpul Hasil Bumi di Kecamatan Peudada

Alat timbang menjadi instrumen penting yang digunakan oleh pedagang dalam melakukan transaksi jual beli. Bagi pedagang yang menjual barang yang harus ditentukan beratnya seperti barang dagangan yang termasuk kedalam kelompok hasil-hasil pertanian dan perkebunan atau barang curah lainnya, maka

⁵Hasil observasi di Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen pada tanggal 9 Januari 2018.

⁶Sumber data kantor camat Kecamatan Peudada, 2017.

⁷Hasil wawancara dengan Muhammad Hasan, Camat Peudada periode 2014-2018 di kantor camat Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen pada tanggal 14 Januari 2018.

memiliki alat timbang merupakan sebuah kewajiban, tanpa menggunakan alat timbang, maka pedagang akan kesulitan dalam menakar atau mengetahui berat barang yang hendak dijual atau dibeli seseorang.

Di zaman yang semakin maju, alat-alat timbang semakin berkembang dan beragam jenis, di antaranya timbangan pegas, timbangan meja, timbangan digital, neraca, timbangan sentisimal, dan lain-lain. Pada umumnya pedagang pengumpul hasil bumi di Kecamatan Peudada masing-masing menggunakan timbangan sentisimal untuk menimbang komoditas hasil bumi yang diperjualbelikan tersebut.

Timbangan ini dinamai alat timbang sentisimal (seperseratus) karena mempunyai perbandingan antara anak timbangan yang diletakkan di piring anak timbangan dengan barang/muatan yang ditimbang besarnya 1:100 artinya apabila meletakkan anak timbangan pada piringan anak timbangan seberat atau sebanyak 1 kg, maka dalam keadaan setimbang barang atau muatan yang ada pada piring muatan beratnya sama dengan 100 kg. Timbangan ini mampu menghasilkan penimbangan hingga 500 kg atau lebih, Pada gandar utama diberi skala dan dilengkapi dengan bobot insut, kapasitas pada gandar utama ini 25 kg atau 50 kg tergantung kapasitas maksimum menimbang (total) timbangan.⁸

Dalam menentukan jenis alat timbang yang digunakan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan antara lain harus menggunakan alat timbang yang lebih akurat dalam penimbangannya dan dengan skala kesalahan kecil kemudian alat

⁸Direktorat Metrologi Bandung, *Sebaiknya Anda Tahu: Menimbang dengan Menggunakan Neraca, Dacin, Timbangan Meja, Timbangan Bobot Insut, Timbangan Sentisimal*, (Bandung: Direktorat Metrologi, 2006), hlm. 8.

timbangan tersebut menggunakan satuan berstandar internasional (SI) serta harus terbuat dari bahan yang tahan aus dan tahan dari perubahan bentuk.⁹

Pedagang pengumpul hasil bumi di Kecamatan Peudada dalam menentukan jenis alat timbang yang digunakan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor ketepatan dan kebiasaan. Salah satu alasan pedagang pengumpul di Kecamatan Peudada menggunakan timbangan sentisimal dalam transaksi jual beli komoditas hasil bumi karena timbangan tersebut lebih meyakinkan dan lebih detail dalam penimbangannya. Kemudian menggunakan timbangan sentisimal sangat cocok untuk penimbangan barang dengan ukuran besar seperti 100 atau 500 kg atau bahkan lebih. Hal ini sesuai dengan beban komoditas hasil bumi yang diperjualbelikan tersebut.¹⁰ Selain itu, alasan pedagang pengumpul menggunakan timbangan sentisimal karena jenis alat timbang ini yang paling sering digunakan oleh semua pedagang pengumpul di Kecamatan Peudada. Kebiasaan pedagang menggunakan alat timbang sentisimal dalam penimbangan komoditas hasil bumi menjadi alasan untuk menggunakan jenis alat timbang ini.¹¹

Pedagang pengumpul hasil di Kecamatan Peudada umumnya membeli alat timbangan bekas untuk digunakannya dalam transaksi jual beli. Kondisi alat timbang tersebut tidak ditera lagi untuk pertama kalinya oleh pihak penjual. Selanjutnya para pedagang langsung menggunakan alat timbang tersebut untuk transaksi jual beli. Menurut para pedagang tersebut, membeli alat timbang bekas

⁹Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk ditera dan/atau ditera Ulang serta Syarat bagi Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya, Pasal 3.

¹⁰Hasil wawancara dengan Samsul dan Idris, pedagang pengumpul hasil bumi di Kecamatan Peudada pada tanggal 24 Juni 2018.

¹¹Hasil wawancara dengan Nasir, Nurdin dan Zulkifli, pedagang pengumpul hasil bumi di Kecamatan Peudada pada tanggal 24 Juni 2018.

lebih murah harganya dan pembeliannya juga sangat mudah.¹² Namun terdapat juga beberapa dari pedagang pengumpul yang membeli alat timbang baru akan tetapi tidak terdapat pula pembubuhan tanda tera sah atau stiker lulus uji pada alat timbang tersebut. Para pedagang juga tidak mendapatkan informasi dari pihak penjual alat timbang untuk menera alat timbang yang baru dibeli secara berkala.¹³

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/M-DAG/PER/10/2016 tentang tanda tera sah tahun 2017 Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa masa pembubuhan dan/atau pemasangan tanda sah tahun 2017 dimulai pada tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.¹⁴ Dapat disimpulkan bahwa alat timbang yang digunakan oleh para pedagang pengumpul hasil bumi di Kecamatan Peudada dalam jangka waktu satu tahun sekali harus ditera ulang untuk menjamin keakuratan alat timbang yang digunakan.

Adapun alat timbang yang beredar di kalangan pedagang pengumpul hasil bumi di Kecamatan Peudada pada umumnya adalah alat timbang yang sudah kadaluwarsa tanda teranya, seperti alat timbang bertanda tera tahun 2012 dan 2011, dan bahkan masih sangat banyak terdapat alat timbang yang tidak pernah ditera untuk kepentingan bisnisnya bahkan sejak dibeli dan telah digunakan bertahun-tahun. Para pedagang tidak pernah menera sama sekali dan baru akan mengganti alat timbang tersebut ketika sudah rusak. Alat timbang yang sudah

¹²Hasil wawancara dengan pedagang pengumpul hasil bumi di Kecamatan Peudada pada tanggal 10 Juni 2018.

¹³Hasil wawancara dengan Muhammad dan Ikhsan, pedagang pengumpul hasil bumi di Kecamatan Peudada pada tanggal 10 Januari 2018.

¹⁴Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, *Sudahkah Anda Mengenal Tanda Tera?*, (Bandung: Kementerian Perdagangan RI, Direktorat Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen, Direktorat Metrologi, 2012), hlm. 4.

kadaluwarsa tanda teranya tersebut umumnya dimiliki oleh pedagang pengumpul hasil bumi yang berada di pedalaman Kecamatan Peudada.¹⁵

Namun walaupun demikian, karena setiap pedagang memiliki prinsip yang berbeda, maka tidak semua pedagang pengumpul hasil bumi di Kecamatan Peudada tidak memperhatikan alat timbang yang digunakan. Ada juga sebagian dari pedagang yang tetap mengecek dan mengawasi alat timbang yang digunakan. Namun dari sekian banyaknya pedagang pengumpul hasil bumi di Kecamatan Peudada masih banyak ditemukan alat-alat timbang yang tidak absah, yaitu alat timbang yang tidak memenuhi kriteria legalitas suatu alat timbang.

3.3 Pendapat Pedagang tentang Kalibrasi Alat Timbang dan Urgensinya.

Penggunaan alat timbang dalam transaksi jual beli secara berkala harus diperiksa dan dievaluasi akurasi sehingga membutuhkan kalibrasi sebagai proses pengecekan dan pengaturan akurasi dari alat ukur dengan cara membandingkannya dengan standar/tolak ukur nasional maupun internasional. Kalibrasi diperlukan untuk memastikan bahwa hasil pengukuran yang dilakukan akurat dan konsisten dengan instrumen lainnya.¹⁶

Pedagang pengumpul hasil bumi di Kecamatan Peudada umumnya tidak mengetahui tentang kalibrasi alat timbang yang digunakannya. Menurut pedagang tersebut kalibrasi itu tidak penting, setiap alat timbang yang digunakan pasti sudah benar dan bisa langsung digunakan, ketika sudah rusak hanya diganti saja dengan

¹⁵Hasil observasi di Kecamatan Peudada pada tanggal 10 Januari 2018.

¹⁶Ensiklopedi Nasional Indonesia, (Jakarta: PT. Delta Pameungkas, 2004), Cet. 4, hlm. 48.

yang baru.¹⁷ Namun, terdapat juga beberapa pedagang yang mengetahui kewajiban untuk mengkalibrasi dan menera alat timbang yang digunakannya. Menurut para pedagang tersebut, kalibrasi ini merupakan proses yang sangat penting dilakukan supaya tidak menimbulkan kerugian bagi pihak konsumen maupun bagi mereka sendiri sebagai pedagang.¹⁸

Ketika pertama kali membeli alat timbang, pedagang memiliki kewajiban untuk menera alat timbangnya terlebih dahulu, apakah sudah sesuai atau tidak. Walaupun timbangan tersebut masih baru tidak menutup kemungkinan timbangan yang diproduksi oleh perusahaan tertentu sudah benar. Oleh karena itu, perlu ditera untuk pertama kalinya sebelum digunakan. Namun, terdapat juga alat timbang yang dijual sudah lulus uji tera terlebih dahulu dan di belakang alat timbang terdapat tanda atau stiker lulus uji.

Pedagang pengumpul hasil bumi yang membeli timbangan yang tidak terdapat tanda lulus uji tera pertama, mereka langsung menggunakan timbangan yang baru dibeli tersebut, para pedagang tersebut beranggapan bahwa setiap alat timbang yang baru itu tentulah akurat sehingga tidak perlu melakukan kalibrasi ke petugas metrologi.¹⁹ Persepsi para pedagang pengumpul bahwa ketika stang kuning telah menunjukkan angka yang sesuai dengan komoditas yang ditimbang maka timbangan tersebut sudah dianggap layak dan benar.²⁰ Padahal

¹⁷Hasil wawancara dengan pedagang pengumpul hasil bumi di Kecamatan Peudada pada tanggal 14 Januari 2018.

¹⁸Hasil wawancara dengan Sofyan, pedagang pengumpul hasil bumi di Kecamatan Peudada pada tanggal 14 Januari 2018.

¹⁹Hasil observasi di Kecamatan Peudada pada tanggal 14 Januari 2018.

²⁰Hasil wawancara dengan pedagang pengumpul hasil bumi di Kecamatan Peudada pada tanggal 14 Januari 2018.

lamanya pemakaian timbangan tersebut akan berpengaruh kepada tingkat ketelitian timbangan tersebut.

Dari banyaknya jumlah pedagang pengumpul yang membeli berbagai jenis komoditas hasil bumi di Kecamatan Peudada khususnya yang menggunakan alat timbang. Penggunaan alat timbang yang tidak ditera maupun ditera ulang bahkan terdapat beberapa alat timbang yang sudah tidak layak pakai, ini sangat banyak terdapat di daerah pedalaman Kecamatan Peudada yang digunakan oleh pedagang pengumpul hasil bumi.²¹

Banyaknya beredar alat timbang yang telah kadaluwarsa masa teranya serta alat timbang yang tidak pernah ditera di kalangan pedagang pengumpul hasil bumi di Kecamatan Peudada menunjukkan bahwa pemahaman pedagang tentang kalibrasi alat timbang yang digunakan dan urgensinya masih kurang. Oleh karena itu pedagang pengumpul menggunakan alat timbang yang tidak akurat dalam transaksi jual beli sehingga menyebabkan pembeli/konsumen menanggung kerugian.

Terkait dengan konsekuensi penggunaan alat timbang yang tidak ditera maupun ditera ulang. Para pedagang umumnya tidak mengetahui akibatnya, yaitu akan berefek pada jumlah barang yang ditimbang. Namun, para pedagang mengetahui konsekuensinya secara hukum Islam, bahwa menimbang barang dengan alat timbang yang tidak sesuai hukumnya adalah haram dan berdosa.²²

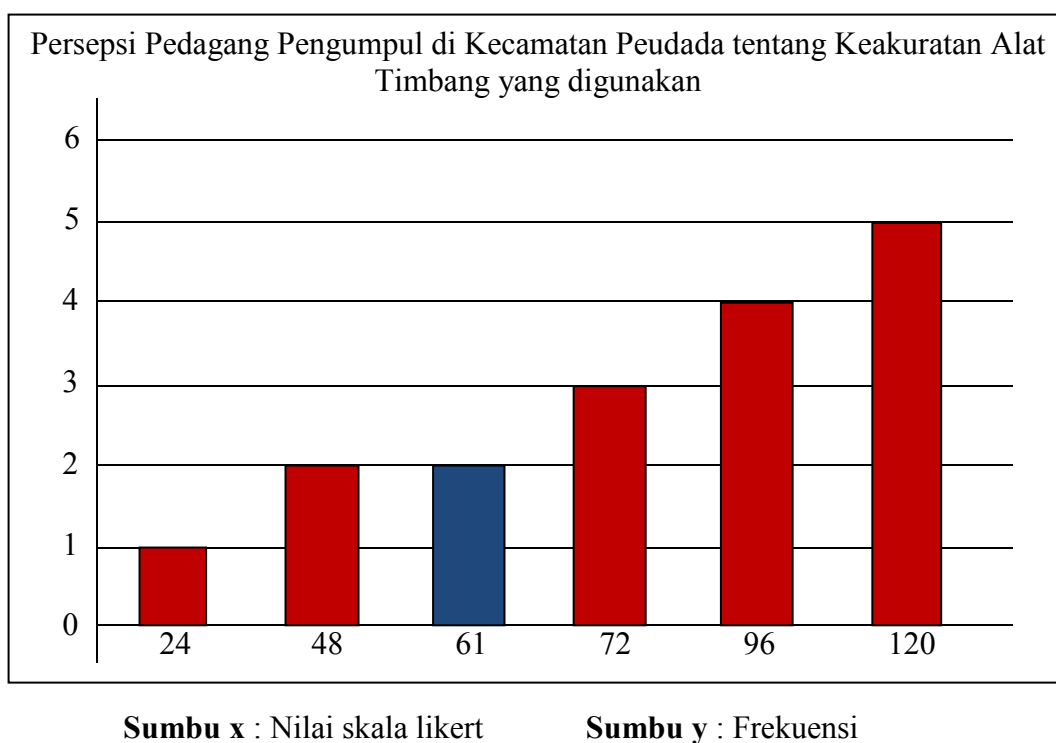
Untuk lebih rinci, berikut penulis paparkan tabel pendapat pedagang tentang kalibrasi alat timbang dan urgensinya. Tabel ini menggunakan skala likert.

²¹Hasil observasi di Kecamatan Peudada pada tanggal 20 Januari 2018.

²²Hasil wawancara dengan pedagang pengumpul hasil bumi di Kecamatan Peudada pada tanggal 20 Januari 2018.

Tabel 3.2
Persepsi pedagang pengumpul di Kecamatan Peudada tentang keakuratan alat timbang yang digunakan.

Jawaban	Nilai	Skala Likert	
		Frekuensi	Jumlah
Sangat mengetahui	5	1	5
Mengetahui	4	2	8
Kurang mengetahui	3	6	18
Tidak mengetahui	2	15	30
Sangat tidak mengetahui	1	0	0
Jumlah		24	61



Presentasinya:

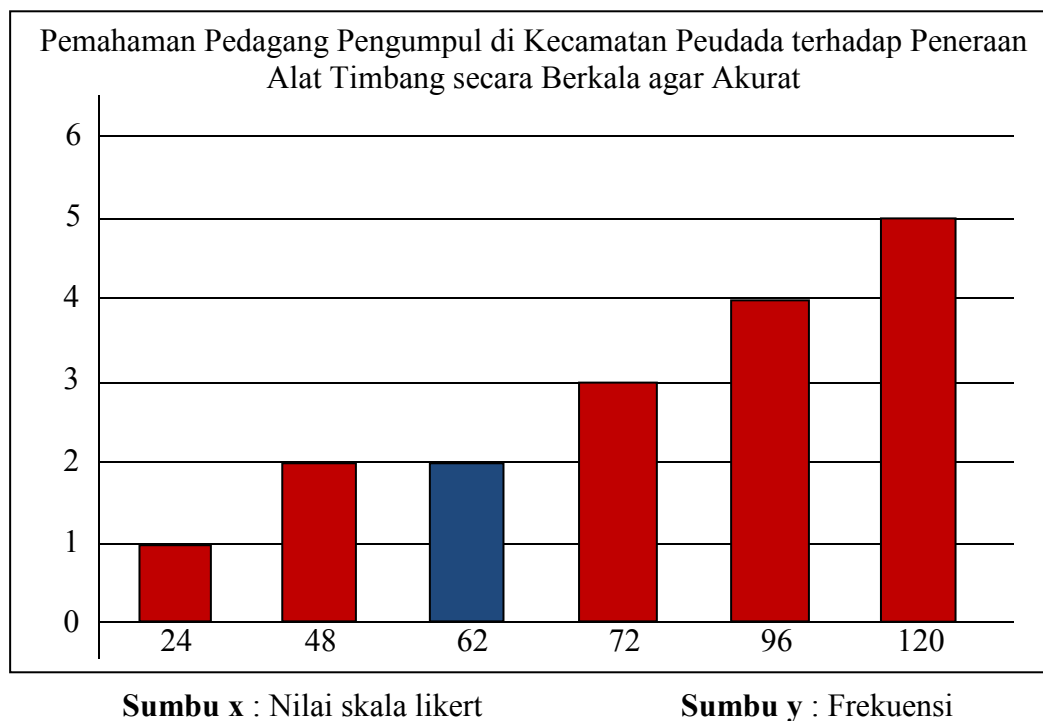
$$61/100 \times 100 \% = 61 \%$$

Dari tabel dan presentase yang ditunjukkan di atas bahwa 61 % dapat dikategorikan tidak mengetahui, sehingga dengan data ini dapat ditegaskan bahwa

pedagang pengumpul hasil bumi di Kecamatan Peudada tidak mengetahui terhadap keakuratan alat timbang yang digunakan dalam transaksi jual beli.

Tabel 3.3
Pemahaman Pedagang Pengumpul di Kecamatan Peudada terhadap Peneraan Alat Timbang secara Berkala agar Akurat

Jawaban	Nilai	Skala Likert	
		Frekuensi	Jumlah
Sangat memahami	5	1	5
Memahami	4	2	8
Kurang memahami	3	7	21
Tidak memahami	2	14	28
Sangat tidak memahami	1	0	0
Jumlah		24	62



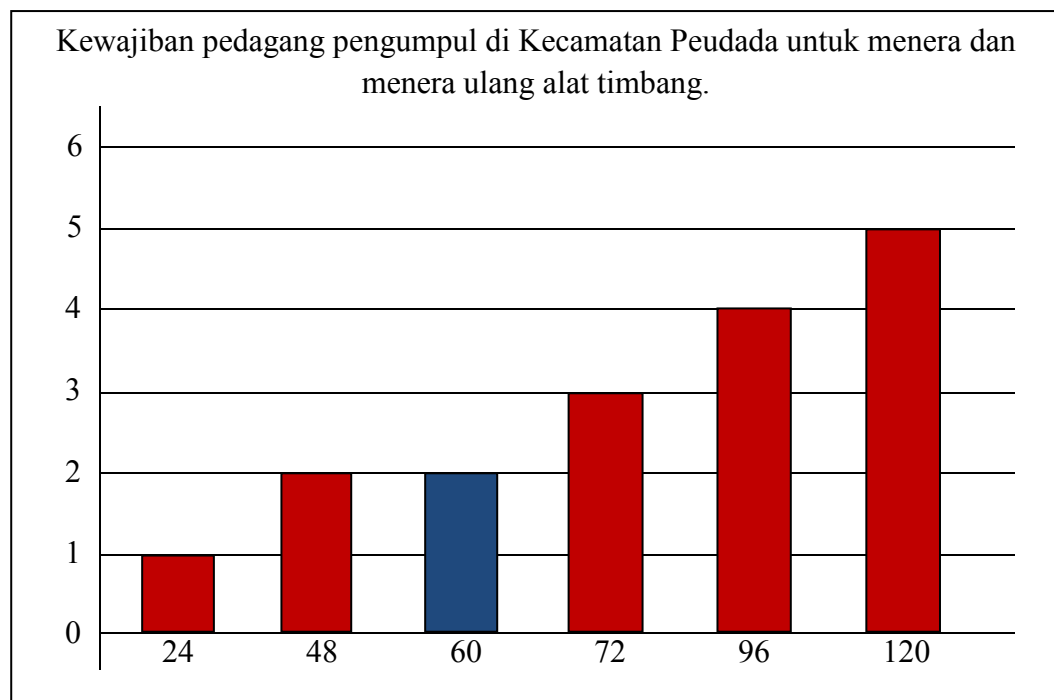
Presentasenya:

$$62/100 \times 100 \% = 62 \%$$

Dari tabel dan presentase di atas menunjukkan bahwa 62 % dapat dikategorikan tidak memahami, sehingga dengan data ini dapat disimpulkan bahwa pemahaman pedagang pengumpul hasil bumi di Kecamatan Peudada tentang peneraan alat timbang secara berkala masih sangat minim. Oleh sebab itu penggunaan alat timbang yang telah kadaluwarsa masa teranya masih sangat banyak beredar di Kecamatan Peudada.

Tabel 3.4
Kewajiban pedagang pengumpul di Kecamatan Peudada untuk menera dan menera ulang alat timbang.

Jawaban	Nilai	Skala Likert	
		Frekuensi	Jumlah
Sangat mengetahui	5	1	5
Mengetahui	4	2	8
Kurang mengetahui	3	5	15
Tidak mengetahui	2	16	32
Sangat tidak mengetahui	1	0	0
Jumlah		24	60



Sumbu x : Nilai skala likert

Sumbu y : Frekuensi

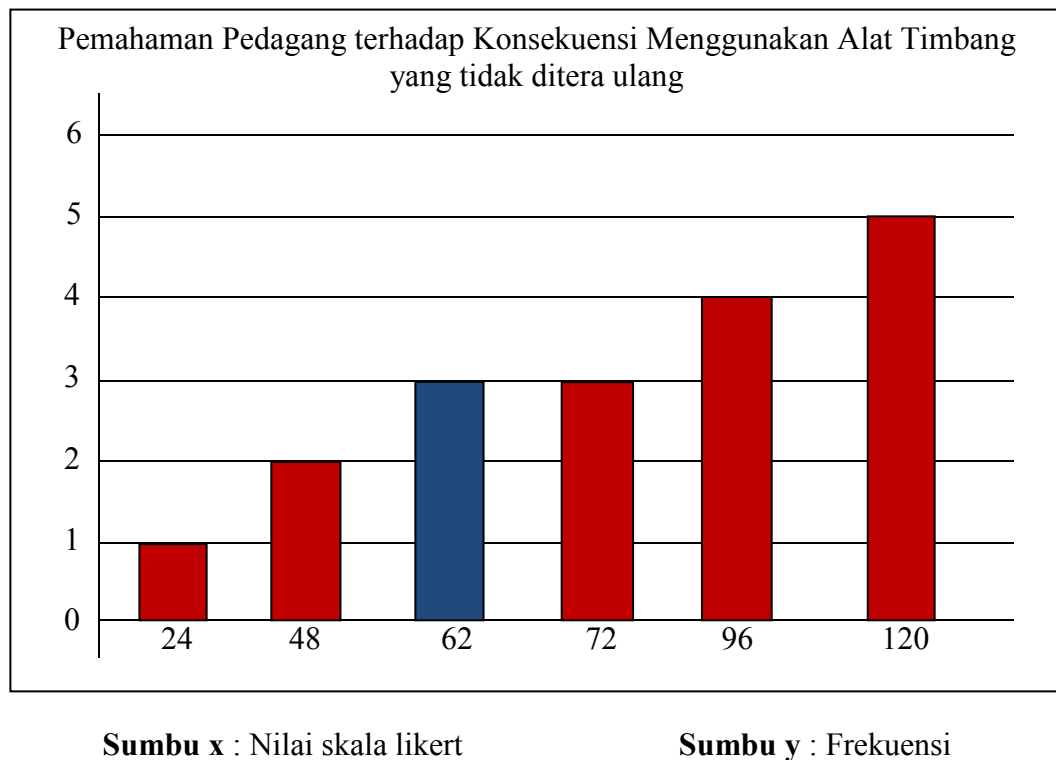
Presentasinya:

$$60/100 \times 100 = 60 \%$$

Dari tabel dan persentase analisis data di atas menunjukkan bahwa 60 % dikategorikan tidak mengetahui, sehingga dengan data ini dapat disimpulkan bahwa para pedagang pengumpul hasil bumi di Kecamatan Peudada tidak mengetahui kewajiban untuk menera dan menera ulang alat timbang yang digunakannya dalam bertransaksi jual beli. Peneraan tersebut guna untuk menjamin keabsahan dan keakuratan alat timbang yang digunakan oleh pedagang pengumpul.

Tabel 3.5
Pemahaman Pedagang terhadap Konsekuensi Menggunakan Alat Timbang yang tidak ditera ulang

Jawaban	Nilai	Skala Likert	
		Frekuensi	Jumlah
Sangat memahami	5	1	5
Memahami	4	1	4
Kurang memahami	3	9	27
Tidak memahami	2	13	26
Sangat tidak memahami	1	0	0
Jumlah		24	62



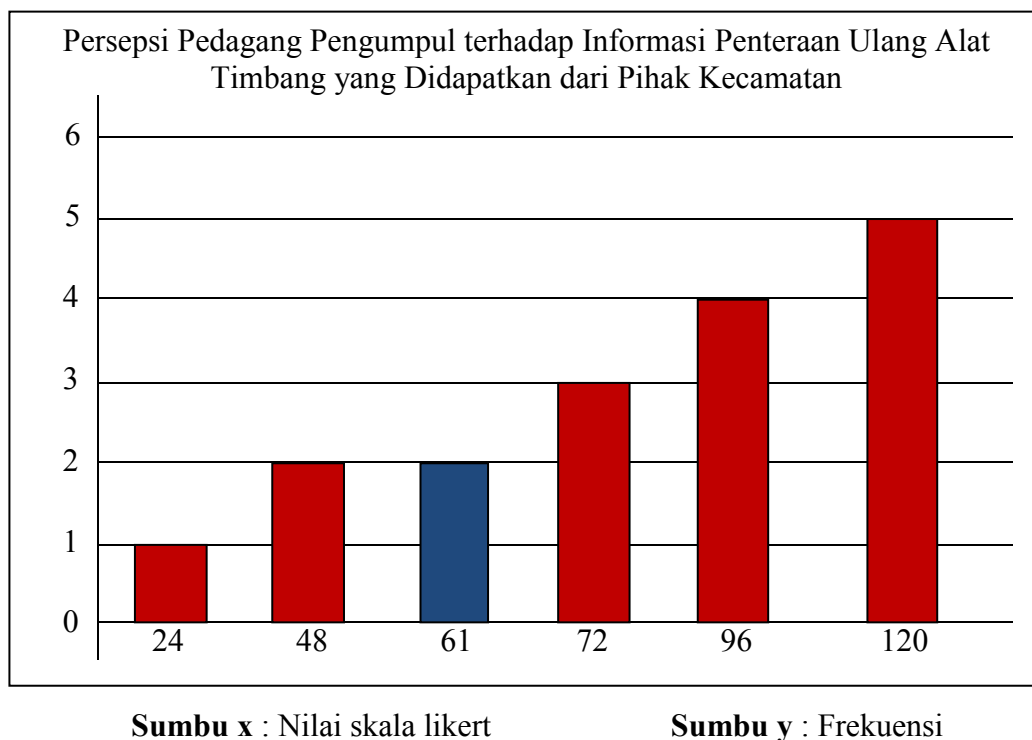
Presentasinya:

$$62/100 \times 100 \% = 62 \%$$

Dari tabel dan presentase analisis data di atas menunjukkan bahwa 62 % dikategorikan kurang mengetahui, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemahaman pedagang pengumpul hasil bumi di Kecamatan Peudada terhadap penggunaan alat timbang yang tidak ditera ulang dalam transaksi jual beli, yang menimbulkan kerugian bagi pembeli atau konsumen masih kurang mengetahui dan memahaminya.

Tabel 3.6
Persepsi Pedagang Pengumpul terhadap Informasi Peneraan Ulang Alat Timbang yang Didapatkan dari Pihak Kecamatan

Jawaban	Nilai	Skala Likert	
		Frekuensi	Jumlah
Sangat mengetahui	5	1	5
Mengetahui	4	1	4
Kurang mengetahui	3	8	24
Tidak mengetahui	2	14	28
Sangat tidak mengetahui	1	0	0
Jumlah		24	61



Presentasinya:

$$61/100 \times 100 \% = 61 \%$$

Dari tabel dan presentasinya analisis data di atas menunjukkan bahwa 61 % dikategorikan tidak mengetahui, sehingga data tersebut dapat disimpulkan bahwa kurangnya informasi yang didapatkan oleh pedagang pengumpul di Kecamatan Peudada agar membawa alat timbang yang dimilikinya untuk ditera dan ditera ulang secara berkala ke tempat yang telah ditetapkan oleh pihak kecamatan yang bekerjasama dengan pihak metrologi dibawah naungan dinas perindustrian perdagangan, koperasi dan UKM (Perindagkop) Kabupaten Bireuen.

3.4 Keabsahan Alat Timbang yang digunakan Pedagang Pengumpul Hasil Bumi di Kecamatan Peudada dalam Perspektif *Ma'qūd 'Alaih*.

Ma'qūd 'alaih baik dalam bentuk barang maupun harga merupakan objek jual beli sebagai harta yang akan dialihkan kepemilikannya dari salah satu pihak kepada pihak lain dalam hal ini adalah pihak penjual dan pembeli, baik berupa harga atau barang yang ditentukan dengan nilai. *Ma'qūd 'alaih* sebagai suatu objek jual beli keberadaannya harus sah substansinya secara syar'i agar akad jual beli tersebut memiliki akibat-akibat hukum yang dikehendaki oleh para pihak yang membuatnya. Untuk itu suatu objek jual beli harus memenuhi syarat-syaratnya yaitu:²³

- a. Barang harus bersih.
- b. Barang bermanfaat secara agama.
- c. Barang bisa diserahkan.
- d. Barang yang dijual merupakan milik penjual atau setidaknya ia memiliki hak kuasa atasnya.
- e. Barang dan harga diketahui secara transparan baik jenis, jumlah, sifat, berat, takaran, atau ukuran-ukuran yang lainnya oleh kedua belah pihak.

Syarat barang diketahui, untuk barang *zimmah* (barang yang dihitung dan ditimbang) maka jumlah dan sifat-sifat barangnya harus diketahui dan disebutkan oleh kedua belah pihak. Dengan disebutkan sifat barang, maka harga dan keinginan pembeli pada barang tersebut dapat berbeda. Sifat-sifat ini hendaknya jelas sehingga tidak ada keraguan yang akan mengakibatkan perselisihan antara kedua belah pihak, contoh barang yang diketahui sifatnya seperti sifat benda

²³Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i* ..., hlm. 621-626.

tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut syara'. Selanjutnya contoh lain dalam kehidupan sehari-hari seperti penjualan pakaian disebutkan sifat pakaian tersebut pakaian bekas ataupun masih baru. Begitu juga dengan jenis barang yang diperjualbelikan harus pula disebutkan, misalnya pembelian daging kambing, daging sapi, atau daging kerbau.²⁴

Barang yang dijadikan objek transaksi dalam bentuk barang yang ditimbang maka harus jelas timbangannya dan begitupula barang yang ditakar maka harus jelas takarannya. Makna takaran adalah alat untuk menakar, dalam jual beli dipakai untuk mengukur satuan dasar isi atau volume dan dinyatakan dalam standar yang diakui dan dikenal pada masa tersebut, contohnya satuan liter. Sedangkan timbangan dipakai untuk mengukur satuan berat, contohnya kilo gram. Timbangan juga dapat diartikan sebagai alat untuk menentukan apakah suatu barang sudah sesuai (banding) beratnya dengan berat yang dijadikan standard.²⁵

Selanjutnya mengenai harga juga harus diketahui dan disebutkan oleh kedua belah pihak secara jelas jumlahnya pada saat transaksi dilakukan, serta sifat (jenis pembayarannya) harus disepakati baik secara tunai maupun pembayarannya dengan cek atau kredit dan apabila barang yang dibayar tersebut kemudian hari (berhutang), maka harus jelas waktu pembayarannya.²⁶

Penyebutan takaran atau timbangan dalam transaksi jual beli suatu barang merupakan bentuk kejelasan terhadap suatu objek transaksi. Takaran dan timbangan tersebut merupakan satuan yang akan dibayar oleh pihak pembeli.

²⁴Ibrahim bin Sumaith, *Fikih Islam*, (Bandung : Al- Biyan, 1998), hlm. 148.

²⁵Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Cet. 2, hlm. 145.

²⁶Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm.118-119.

Oleh karena itu, setiap barang yang akan dibeli dengan harga yang dibayar harus sesuai dan tepat setelah negosiasi dilakukan pada satuan takaran atau timbangan tersebut, misalnya pembelian minyak 1 liter dengan harga 40 ribu, apabila terjadi kekurangan pada objek transaksi tersebut dikarenakan para pedagang pengumpul hasil bumi menggunakan alat timbang yang tidak akurat maka mengakibatkan tidak seimbang antara harga yang dibayar dengan barang yang diterima.

Kondisi ini dapat menyebabkan terjadinya *fasid*, hal ini dikarenakan tidak seimbang antara barang yang ditawarkan dan dibeli serta dibayar oleh pihak pembeli dengan barang yang seharusnya diterima serta berdampak terhadap harga yang dibayar kepada penjual. Apabila barang yang diterima sedikit atau berkurang dari jumlah yang sebenarnya maka harganya juga akan menyusut atau berkurang, namun fakta yang terjadi dikalangan pedagang pengumpul hasil bumi di Kecamatan Peudada bahwa kuantitas barang yang ditimbang tersebut berkurang akan tetapi tidak mempengaruhi harga yang ditetapkan.

Tindakan ini mengakibatkan adanya unsur *gharar* yang disebabkan karena ketidakjelasan terhadap ukuran atau takaran pada obyek transaksi serta harga yang akan dibayar oleh pihak pembeli. Dengan hal ini maka Imam Syafi'i berpendapat bahwa praktik jual beli karena adanya ketidakjelasan pada barang dan harga mengakibatkan hukumnya batal atau tidak sah. Jumhur ulama Fiqh juga menyatakan bahwa apabila barang dan nilai harga atau salah satunya tidak diketahui secara jelas, maka jual beli dianggap tidak sah atau batal, karena mengandung unsur penipuan.²⁷

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, hlm. 276.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak sah transaksi jual beli jika jumlah atau takaran dari obyek transaksi tersebut tidak diketahui dengan jelas karena adanya unsur ketidakpastian (*gharar*). Adanya unsur *gharar* dalam transaksi jual beli mengakibatkan salah satu pihak mengalami kerugian. Tindakan ini terjadi setiap panen, pihak penjual tidak mengetahui akan kerugian dari harta yang dijualnya tersebut.

Dari tindakan diatas dapat diketahui bahwa akibat adanya unsur *gharar* dalam transaksi jual beli maka munculah penzaliman terhadap harta yang dijual dan harga yang diterima oleh pihak penjual. Seharusnya harta tersebut harus dipelihara dari hal-hal yang mengurangnya ataupun menghilangkannya, menghindari kelalaian dan penipuan, serta diharamkannya mengambil hak atau harta orang lain secara bathil, karena ini merupakan bagian dari memelihara harta (*hifzul mall*) dalam bermuamalah.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Setelah penulis mengkaji dan memaparkan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, maka pada sub bab ini penulis akan membuat beberapa kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang telah diformat. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Alat timbang yang akurat dan terkalibrasi sesuai dengan ketentuan undang-undang metrologi legal menjadi instrumen penting yang digunakan oleh pedagang dalam melakukan transaksi jual beli. Namun pihak pedagang pengumpul hasil bumi di Kecamatan Peudada umumnya masih menggunakan alat timbang yang tidak memenuhi kualifikasi dan ketentuan hukum yang ditetapkan dalam sistem yurisdiksi. Hal ini dikarenakan pihak pedagang tidak pernah melakukan tera atau tera ulang timbangan yang dimilikinya, pihak pedagang menganggap wajar penggunaan setiap alat timbang yang dimilikinya dalam melakukan transaksi jual beli hasil bumi di Kecamatan Peudada. Pihak pedagang cenderung tidak memperhatikan kondisi kelayakan alat timbang meskipun sebagian alat timbangan tersebut tidak pantas lagi digunakan sebagai instrumen pengukuran kuantitas objek transaksi jual beli.
2. Penyalahgunaan alat timbangan dikalangan pedagang pengumpul hasil bumi di Kecamatan Peudada disebabkan ketidakpahaman mereka terhadap ketentuan kalibrasi alat timbangan baru dan tera ulang alat timbangan yang

telah lama digunakan dalam tempo waktu tertentu. Berdasarkan data yang diolah dari 25 orang pedagang pengumpul hasil bumi di Kecamatan Peudada, maka 65% tidak memahami tentang peneraan alat timbang secara berkala agar akurat dan 63% tidak mengetahui kewajibannya untuk menera dan menera ulang alat timbang yang digunakannya serta 63% tidak mengetahui terkait informasi peneraan ulang alat timbang yang didapatkan dari pihak kecamatan agar membawa alat timbang yang dimilikinya untuk ditera dan ditera ulang secara berkala ke tempat yang telah ditetapkan oleh pihak kecamatan yang bekerjasama dengan pihak metrologi yang menjadi bagian dinas perindustrian, perdagangan dan UKM Kabupaten Bireuen. Rendahnya pemahaman ini juga disebabkan tidak ada sosialisasi dari institusi terkait tentang kewajiban kalibrasi setiap alat timbang yang digunakan untuk transaksi jual beli.

3. Dalam hukum Islam, keakuratan alat timbang menjadi hal signifikan yang diatur sehingga terhindar dari tindakan yang merugikan orang lain, oleh sebab itu para pedagang pengumpul hasil bumi di Kecamatan Peudada harus menggunakan alat timbang yang telah teruji tingkat akurasinya. Hasil timbangan dari semua objek transaksi harus sepadan dengan harga yang dibayar oleh pihak pembeli, sehingga *balance* antara kuantitas barang yang diserahkan oleh pihak penjual dengan harga yang diterimanya. Ketentuan ini harus dilakukan untuk mewujudkan transaksi jual beli yang sah dan terhindar dari jual beli *fasid* yang dapat mempengaruhi legalitas transaksi jual beli hasil bumi dikalangan masyarakat Kecamatan Peudada.

4.2 Saran

1. Para pedagang pengumpul hasil bumi di Kecamatan Peudada hendaklah menera dan menera ulang alat timbang yang digunakan, agar alat timbang tersebut akurat dan transaksi yang dilakukan dengan alat timbang tersebut juga sah.
2. Perlu adanya perhatian khusus dari institusi terkait untuk mengayomi serta memberikan informasi dan pemahaman mengenai alat timbang yang digunakan oleh pedagang dalam bertransaksi jual beli, agar tindakan yang merugikan orang lain ini tidak terulang lagi.
3. Para petugas metrologi yang bekerjasama dengan pihak aparaturnya hendaklah menera dan memeriksa semua alat timbang yang digunakan oleh pedagang pengumpul hasil bumi di Kecamatan Peudada, baik lokasi tersebut berada dekat dengan ibukota kecamatan maupun lokasi yang berada di pedalaman Kecamatan Peudada.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Abdul Qadir Syaibah al-Hamd, *Fiqhul Islam Syarah Bulughul Maram*, Jakarta: Darul Haq, 2007.
- Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- A. Abdurrahman, *Eksiklopedia Ekonomi Keuangan Negara dan Perdagangan*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1980.
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Al Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari Juz III*, (Terj. Achmad Sunarto), Semarang: CV. Asy Syifa', 1992.
- Al Imam Al Hafizh Ali bin Umar, *Sunan Ad-Daraquthni*, Jilid III, (Terj. Anshori Taslim), Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, Singapura: Kerjaya Printing Industries Pte Ltd, 1993.
- Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram & Penjelasannya*, (Terj. Faisal bin Abdul Aziz Alu Mubarak), Jakarta: Ummul Qura, 2015.
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Deden Kushendar, *Ensiklopedia Jual Beli dalam Islam*, Jakarta :Yur Comp, 2010.
- Direktorat Metrologi Bandung, *Sebaiknya Anda Tahu: Menimbang dengan Menggunakan Neraca, Dacin, Timbangan Meja, Timbangan Bobot Ingsut, Timbangan Sentisimal*, Bandung: Direktorat Metrologi, 2006.
- Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi 2, Jakarta: Balai Pustaka, 1995.

- Faisal Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Hukum Islam*, Bandung: CV Diponegoro, 1992.
- Idris Ahmad, *Fiqh al-Syafi'iyah*, Jakarta: Karya Indah, 1986.
- Imam Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid II, (Terj. Arif Rahman Hakim, dkk), Surakarta: Insan Kamil, 2015.
- Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, (Terj. Ahmad Khatib), Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.
- Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari*, jilid 12, (Terj. Amiruddin), Jakarta: Pustaka Azam, 2005.
- Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad*, (Terj. Anshari Taslim), Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.
- Ika Yunia Fauzia & Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasid Syari'ah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Ibrahim bin Sumaith, *Fikih Islam*, Bandung : Al- Biyan, 1998.
- Johan Arifin, *Etika Bisnis Islam*, Semarang: Walisongo Press, 2005.
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, *Sudahkah Anda Mengenal Tanda Tera?*, Bandung: Kementerian Perdagangan RI, Direktorat Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen, Direktorat Metrologi, 2012.
- Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2005.
- Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Marzuki Abu Bakar, *Metodologi Penelitian*, Banda Aceh, 2013.
- Muhammad Maulana, "Penteraan Alat Metrologi Legal dalam Transaksi Perdagangan di Banda Aceh (Suatu Penelitian tentang Penerapan UU Nomor 2 Tahun 1981 dan Hukum Islam)" (Penelitian tidak dipublikasi), Banda Aceh, 2007.

- Mudjarad Kuncoro, *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*, Jakarta: Erlangga, 2013.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2013.
- Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, jilid 2, (Terj. Muhammad Isnani, dkk), Jakarta: Darus Sunnah, 2013.
- Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Jilid II, (Terj. Ahmad Taufiq Abdurrahman), Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Nasrun Haroen, *Fiqh muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Media Pustaka Phoenix, 2010.
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk ditera dan/atau ditera Ulang serta Syarat bagi Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya.
- Rusdi Sufi, dkk, *Ukuran, Takaran dan Timbangan Tradisional Masyarakat Etnis Aceh*, Banda Aceh: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh, 1997.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid IV, Jakarta: Pena Pundi Askara, 2006.
- Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah*, Solo: Aqwam, 2010.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007.
- Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, (Terj. Asep Sobari, dkk), Jakarta: Al-I'tishom, 2008.
- Saleh al-Fauzan, *Fiqh sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Sari Yunus, *Kecamatan Peudada dalam Angka 2017*, Bireuen: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen, 2017.
- Tim Darul Ilmi, *Buku Panduan Lengkap Agama Islam*, Jakarta: QultumMedia, 2010.

Undang-undang Nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal

Wahbah al-Zuhaili, *Al- Fiqh al-Islam Wa- Adillatuhu*, Jilid V, (Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), Damaskus: Darul Fikr, 2007.

Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, (Terj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz), Jakarta: Almahira, 2010.

Wahbah al-Zuhaili, *Al- Fiqh al-Islami wa- Adillatuhu*, Jilid IV, Syria, Damaskus: Dar El Fikr, 2002.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh AbdurRauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 394/UIN.08/FSH/PP.00.9/12/2017

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Muhammad Maulana, M.Ag Sebagai Pembimbing I
b. Dra. Rukiah M. Ali, M.Ag Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :
Nama : Mahya Al Izzah
NIM : 140102108
Prodi : HES
Judul : Penggunaan Alat Timbang Di Kalangan Pedagang Pengumpul Hasil Bumi Di Kecamatan Peudada Dalam Perspektif Ma'quud Alaih Dalam Jual Beli
Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2017;
Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 07 Desember 2017
Dekan



Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2455/Un.08/FSH.1/06/2018

28 Juni 2018

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiadaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Camat, kecamatan Peudada
2. Keuchik Desa Blang Paya
3. Keuchik Desa Hagu
4. Keuchik Desa Pinto Rimba
5. Keuchik Desa Cot Kreut

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Mahya Al-Izzah
NIM : 140102108
Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syariah/ VIII (Delapan)
Alamat : Perumnas Jeulingke

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "Penggunaan Alat Tibang di Kalangan Pedagang Pengumpul Hasil Bumi di Kecamatan Peudada Dalam Perspektif Ma'qud 'alaih Dakam Jual Beli" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam
a.n. Dekan
Wakil Dekan I,


Ridwan Nurdin

PEDOMAN WAWANCARA

1. Mengapa Bapak/Ibu menggunakan jenis alat timbang ini ?
2. Sudah berapa lama Bapak/Ibu menggunakan alat timbang ini ?
3. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang kalibrasi terhadap alat timbang yang digunakannya untuk bertransaksi jual beli ?
4. Apakah Bapak/Ibu mengetahui kewajiban untuk menera alat timbang ?
5. Apakah Bapak/Ibu mengetahui konsekuensi menggunakan alat timbang yang tidak ditera ulang ?
6. Apakah Bapak/Ibu pernah menera alat timbang yang Bapak/Ibu gunakan ?
jika iya, kapan terakhir Bapak/Ibu menera? Dan jika tidak, mengapa ?

BIODATA INFORMAN

1. Nama : Idris
Umur : 56 Tahun
Alamat : Blang Paya
Pekerjaan : Pedagang Pengumpul Hasil Bumi
2. Nama : Zulfikar
Umur : 44 Tahun
Alamat : Meunasah Blang
Pekerjaan : Pedagang Pengumpul Hasil Bumi
3. Nama : M. Nasiruddin Yahya
Umur : 38 Tahun
Alamat : Matang Pasi
Pekerjaan : Pedagang Pengumpul Hasil Bumi
4. Nama : Ahmad Fuddin
Umur : 50 Tahun
Alamat : Ara Bungong
Pekerjaan : Pedagang Pengumpul Hasil Bumi
5. Nama : M. Zuhri
Umur : 30 Tahun
Alamat : Meunasah Tambo
Pekerjaan : Pedagang Pengumpul Hasil Bumi
6. Nama : Samsol
Umur : 46 Tahun
Alamat : Pinto Rimba
Pekerjaan : Pedagang Pengumpul Hasil Bumi
7. Nama : Munir
Umur : 40 Tahun
Alamat : Blang Paya
Pekerjaan : Pedagang Pengumpul Hasil Bumi
8. Nama : Zakaria
Umur : 37 Tahun
Alamat : Jabet
Pekerjaan : Pedagang Pengumpul Hasil Bumi
9. Nama : Saiful
Umur : 46 Tahun
Alamat : Blang Birah

- Pekerjaan : Pedagang Pengumpul Hasil Bumi
10. Nama : Surgianti
Umur : 47 Tahun
Alamat : Meunasah Pulo
Pekerjaan : Pedagang Pengumpul Hasil Bumi
11. Nama : Mukhlis
Umur : 57 Tahun
Alamat : Pulo Lawang
Pekerjaan : Pedagang Pengumpul Hasil Bumi
12. Nama : Azhari
Umur : 40 Tahun
Alamat : Alu Sijuk
Pekerjaan : Pedagang Pengumpul Hasil Bumi
13. Nama : M. Hasan
Umur : 48 Tahun
Alamat : Meunasah Baroh
Pekerjaan : Pedagang Pengumpul Hasil Bumi
14. Nama : Teuku Saiful
Umur : 57 Tahun
Alamat : Cot Kruet
Pekerjaan : Pedagang Pengumpul Hasil Bumi
15. Nama : Sofyan
Umur : 45 Tahun
Alamat : Garot
Pekerjaan : Pedagang Pengumpul Hasil Bumi
16. Nama : M. Ali
Umur : 37 Tahun
Alamat : Meunasah Krueng
Pekerjaan : Pedagang Pengumpul Hasil Bumi
17. Nama : Samsul
Umur : 53 Tahun
Alamat : Hagu
Pekerjaan : Pedagang Pengumpul Hasil Bumi
18. Nama : M. Ibrahim
Umur : 39 Tahun
Alamat : Meunasah Blang
Pekerjaan : Pedagang Pengumpul Hasil Bumi

19. Nama : Muhammad Amir
Umur : 52 Tahun
Alamat : Meunasah Blang
Pekerjaan : Pedagang Pengumpul Hasil Bumi

20. Nama : Abdullah
Umur : 55 Tahun
Alamat : Jaba
Pekerjaan : Pedagang Pengumpul Hasil Bumi

21. Nama : Muhammad Talak
Umur : 36 Tahun
Alamat : Meunasah Pulo
Pekerjaan : Pedagang Pengumpul Hasil Bumi

22. Nama : Ruslan
Umur : 51 Tahun
Alamat : Lawang
Pekerjaan : Pedagang Pengumpul Hasil Bumi

23. Nama : Sulaiman
Umur : 48 Tahun
Alamat : Blang Paya
Pekerjaan : Pedagang Pengumpul Hasil Bumi

24. Nama : Abu Thaleb
Umur : 42 Tahun
Alamat : Blang Kubu
Pekerjaan : Pedagang Pengumpul Hasil Bumi

25. Nama : M. Nasir Taher
Umur : 40 Tahun
Alamat : Matang Pasi
Pekerjaan : Pedagang Pengumpul Hasil Bumi

KUISIONER PENELITIAN

Responden yang terhormat:

Perkenalkan saya mahasiswi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang sedang mengadakan penelitian tentang “Penggunaan Alat Timbang di Kalangan Pedagang Pengumpul Hasil Bumi di Kecamatan Peudada dalam Perspektif *Ma’qūd ‘alaih* dalam Jual Beli”. Pada kesempatan ini, saya selaku peneliti meminta kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk membantu penelitian ini dengan mengisi kuisisioner. Berikut kuisisioner yang saya ajukan, mohon kepada Bapak/Ibu/Saudara/i untuk memberikan jawaban yang sejujur-jujurnya dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Adapun jawaban yang Bapak/Ibu/Saudara/i berikan tidak akan berpengaruh pada diri Bapak/Ibu/Saudara/i karena penelitian ini dilakukan semata-mata untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Atas kesediaannya saya ucapkan terimakasih

Hormat saya,

Mahya Al Izzah

A. Data Responden

Sebelum menjawab pertanyaan dalam kuisisioner ini, mohon Saudara mengisi data berikut terlebih dahulu. (Jawaban yang saudara berikan akan diperlakukan secara rahasia.

Nama :

Umur :

Alamat :

Pekerjaan :

B. PETUNJUK PENGISIAN KUISISIONER

Responden dapat memberikan jawaban dengan memberikan tanda silang (X) pada salah satu pilihan yang tersedia. Hanya satu jawaban saja yang dimungkinkan untuk setiap pertanyaan.

Pada masing-masing pertanyaan terdapat lima alternatif jawaban mengacu pada teknik skala likert, yaitu:

- A. Sangat Mengetahui (SM)
- B. Mengetahui (M)
- C. Kurang Mengetahui (KM)
- D. Tidak Mengetahui (TM)
- E. Sangat Tidak Mengetahui (STM)

Data responden dan semua informasi yang diberikan akan dijamin kerahasiannya, oleh sebab itu dimohon untuk mengisi kuisioner dengan sebenarnya dan seobjektif mungkin.

1. Apakah anda mengetahui tentang keakuratan alat timbang yang digunakan dalam transaksi jual beli komoditas hasil bumi ?

- A. SM
- B. M
- C. KM
- D. TM
- E. STM

2. Apakah anda memahami bahwa alat timbang yang digunakan dalam jual beli komoditas hasil bumi harus diperiksa secara berkala agar akurat?

- A. SM
- B. M
- C. KM
- D. TM
- E. STM

3. Apakah anda memahami bahwa keakuratan alat timbang yang digunakan untuk berdagang sangat penting?

- A. SM
- B. M
- C. KM
- D. TM

E. STM

4. Apakah anda mengetahui bahwa menara dan menara ulang alat timbang merupakan kewajiban bagi anda ?

A. SM

B. M

C. KM

D. TM

E. STM

5. Apakah anda mengetahui bahwa penggunaan alat timbang yang tidak ditera dan ditera ulang akan merugikan pembeli ?

A. SM

B. M

C. KM

D. TM

E. STM

FOTO OBSERVASI DI KECAMATAN PEUDADA







RIWAYAT HIDUP PENULIS

Data Pribadi

Nama	: Mahya Al Izzah
Tempat/tanggal lahir	: Peudada, 24 Desember 1996
Jenis kelamin	: Perempuan
NIM	: 140 102 108
Pekerjaan	: Mahasiswi
Agama	: Islam
Kebangsaan/suku	: Indonesia/Aceh
Status perkawinan	: Belum kawin
Alamat	: Perumnas Jeulingke, Syiah Kuala Banda Aceh
Handphone/Whatsapp	: 082160013434/ 082117210199
Email	: mahyameutuah@gmail.com

Orang Tua

Nama ayah	: Munawar, S.H
Pekerjaan ayah	: Pegawai Negeri Sipil
Nama ibu	: Maryana
Pekerjaan ibu	: Ibu Rumah Tangga
Alamat lengkap	: Desa Meunasah Tambo Kec. Peudada Kab. Bireuen

Pendidikan

SD	: MIN Peudada No.1 (2002-2008)
SMP	: MTsS Oemar Diyan (2008-2011)
SMA	: SMAn Modal Bangsa (2011-2014)
Perguruan Tinggi	: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (2014-2018)

Demikianlah daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 18 Juli 2018

Mahya Al Izzah
NIM. 140 102 108